



P U T U S A N

NOMOR: 34/G/2017/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:--

1. Nama : HALIJAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Tempat Tinggal : Jln. Dermaga 2, RT.002, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT 1;
2. Nama : HANAPIAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Tempat Tinggal : Jln. Tembaring, RT.007, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT 2;
3. Nama : HASANUDDIN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Tempat Tinggal : Jln. Sultan Hasanuddin, RT. 011, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT 3;
4. Nama : UMAR;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat Tinggal : Jln. Manunggal, RT.002, Desa Pancang, Kecamatan
Sebatik, Kabupaten Nunukan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT 4;

Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 diwakili oleh
Kuasanya:

1. KAHAR NAWIR,SH;
2. ANSAR N,SH;
3. HELI YUISUF,SH;

Ketiga-tiganya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pengacara pada
Kantor Hukum KAHAR NAWIR,SH dan REKAN, beralamat di Gedung Putera
Lt.2/204 Jln. Gunung Sahari Raya No. 39 Jakarta Pusat,berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2017, untuk selanjutnya disebut
sebagai-----PARA PENGUGAT;

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN, berkedudukan
di Jalan Sei Jepun, Mansapa, Nunukan Selatan, Kabupaten
Nunukan, Kalimantan Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. ARIF RAKHMANTO,S.Si. Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. SISWANI, Kepala Sub Seksi Penanganan, Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan;

Keduanya Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Nopember
2017,

3. Drs. AGUS SUDRAJAT, Kepala Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan;

Halaman 2 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SUYITNO, S.H., M.H. Kepala Seksi Penanganan

Perkara Pertanahan;
Keduanya adalah pegawai di Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 24 Nopember 2017, untuk
selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT I;

2. KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN, berkedudukan di

Jln. R.A Bessing (Komplek Gadis II) Kelurahan Selisun
Nunukan:

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Muhammad Amin, S.H. Asisten Administrasi dan
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Hasruni,SH Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Nunukan;
3. Evransherwin,SH Kasubbag Bantuan Hukum dan
Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;
4. Mutiq Hasan,SH Kasubbag Perundang-Undangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 53-DPT-
I/010/VII/2017 tanggal 27 Desember 2017, untuk selanjutnya
disebut sebagai-----TERGUGAT II;

3. KEPALA DESA SUNGAI PANCANG, berkedudukan di Gang Hj. Hanisah RT.

03, Dusun H. Beddurahin 03:

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Muhammad Amin,SH, Asisten Administrasi dan
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Hasruni,SH Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Nunukan;

Halaman 3 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Evransherwin,SH Kasubbag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;
4. Mutiq Hasan,SH Kasubbag Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 141-Umum/137/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT III;

4. PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN, dalam hal ini diwakili oleh Bupati Nunukan berkedudukan di Jln. Sei Jepun Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Muhammad Amin,SH, Asisten Administrasi dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Hasruni,SH Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Evransherwin,SH Kasubbag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;
4. Mutiq Hasan,SH Kasubbag Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 141-Umum/137/XII/2017 tanggal 09 Januari 2018;

5. MADE SUDIATMIKA,SH, Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1880/6/HK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018,
6. Bambang, Widiyanto, S.H. Jaksa Pengacara Negara;
7. Ali Mustofa, S.H. Jaksa Pengacara Negara;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. SK-01/Q.4.17/Gs.1/02/2018 tanggal 5 Februari 2018;

Halaman 4 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut
sebagai-----

-----TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 34/PEN-DIS/2017/PTUN.SMD tanggal 09 Nopember 2017 Tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 09 Nopember 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 34/G/2017/PTUN.SMD tanggal 09 Nopember 2017 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/PEN-PP/2017/PTUN.SMD tanggal 10 Nopember 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/PEN-HS/2017/PTUN.SMD tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 34/G/2017/PTUN.SMD tanggal 01 Februari 2017 tentang masuknya Intervensi;
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun saksi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Halaman 5 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 8 Nopember 2017 dengan Register perkara Nomor : 34/G/2017/PTUN.SMD, dan diperbaiki pada tanggal 13 Desember 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan **PENGUGAT** adalah :

1. **Tindakan TERGUGAT-I** menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, terletak di Desa Sungai Pancang, berdasarkan Gambar Situasi No.139/Bul/1993 tertanggal 23 Desember 1993, seluas \pm 7.650 M2, tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan ;
2. **Tindakan TERGUGAT-II** menerbitkan Surat Nomor.202-DPT-II/590/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 berikut Lampiran SKET LOKASI PPI Sebatik No.202-DPT-II/590/IX/2017 yang melarang PARA PENGUGAT (selaku ahli Waris Makka) beraktivitas di sekitar lokasi PPI Sebatik (**bukti P-1a, P-1b**) ;
3. **Tindakan TERGUGAT-III** menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SPPT No.140/591/Pem tertanggal 3 Oktober 2017, yang membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No.593/06/SPPT/PEM-DSP/V/2013 tertanggal 3 Mei 2013 atas nama Hj.Halijah (**bukti P-2**) tersebut ;

Halaman 6 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



II. PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 55 Undang-undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dinyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT (Penggugat-I) selaku ahli waris almarhum MAKKA, telah menerima Surat dari :

2.1. TERGUGAT-II berupa :

- **Surat Nomor.202-DPT-II/590/IX/2017 tertanggal 29 September 2017** ditujukan kepada PENGGUGAT-I (selaku ahli Waris Makka) berikut Lampiran Sket Lokasi PPI Sebatik No.202-DPT-II/590/IX/2017 perihal Larangan beraktivitas di sekitar lokasi PPI Sebatik **(bukti P-1a, P-1b) ;**

2.2. TERGUGAT-III berupa :

- **Surat Keterangan Pembatalan SPPT No.140/591 tertanggal 3 Oktober 2017** yang membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No.593/06/SPPT/PEM-DSP/V/2013 tertanggal 3 Mei 2013 atas nama Hj.Halijah **(vide bukti P-2) ;**

- 2.3. Bahwa **berdasarkan informasi dalam Surat Nomor.202-DPT-II/590/IX/2017 tertanggal 29 September 2017, diketahui** oleh PARA PENGGUGAT bahwa telah terbit Buku Tanah Hak Pakai No.7 tertanggal 22 Agustus 1994 yakni : **Sertifikat Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994,** terletak di Desa Sungai Pancang, berdasarkan Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.139/Bul/1993 tertanggal 23 Desember 1993, seluas \pm 7.650

M2, tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan ;

3. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut pada butir 2.1, 2.2 dan butir 2.3 diatas, **diterima** dan **diketahui** oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 29 September 2017 dan tanggal 3 Oktober 2017, maka sesuai ketentuan **Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, gugatan PARA PENGGUGAT diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang;

III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) :

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa** : Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;
2. Bahwa almarhum MAKKA (orang tua PARA PENGGUGAT) telah meninggal dunia **pada tanggal 28 Agustus 1989** berdasarkan **Surat Keterangan Kematian No.474.3/697/Pem tertanggal 2 Agustus 2016 (vide bukti P-4)**, dengan meninggalkan :
 - Tanah seluas \pm 1 (satu) Ha, berdasarkan bukti kwitansi pembelian tanah No.3 tanggal 2 Pebruari 1975, yang dibeli oleh almarhum MAKKA dari

Halaman 8 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj.MAMMA dan disaksikan oleh **Hj.Abd.Rahim (Tokoh Masyarakat yang membuka areal tanah di Wilayah Sungai Pancang)** serta disahkan dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Pancang **Moh.Arsyad HB**, pada tanggal 8 Maret 1986, terletak di jalan Usman Harun, RT.01, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, dengan batas-batas tanah :

- * Utara dahulu berbatasan dengan Tanah Arifin ;
- * Selatan berbatasan dengan tanah H.Lolo ;
- * Timur berbatasan dengan Pantai ;
- * Barat berbatasan dengan Rawa-rawa ; **(vide bukti P-3)** ;

3. Berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris No.140/715/Pem tertanggal 4 Agustus 2016** yang dibuat oleh dan dihadapan Kepala Desa Sungai Pancang, membuktikan PARA PENGGUGAT sebagai anak kandung dari dan selaku ahli waris sah dari almarhum MAKKA **(vide bukti P-5)** ;
4. Bahwa penguasaan PARA PENGGUGAT terhadap areal tanah warisan tersebut diatas, ditandai pula adanya **makam almarhum MAKKA yang dikebumikan pada tanggal 28 Agustus 1989 diatas areal lokasi tanah tersebut** (sebagai amanat MAKKA kepada anak-anaknya bahwa apabila ia kelak meninggal dunia, berpesan agar dikebumikan dilokasi tanahnya), dan untuk menjaga terpeliharanya makam almarhum MAKKA dikemudian hari dari gangguan/klaim orang lain, maka oleh PARA PENGGUGAT dibuatkan Surat resmi lahan Perkuburan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No.593/06/SPPT/PEM-DSP/V/2013 tertanggal 3 Mei 2013, seluas 24 M2 x 18 M2, dibuat oleh dan dihadapan TERGUGAT-III dan PBB **(Pajak Bumi dan Bangunan)** atas Perkuburan tersebut, setiap tahunnya selalu dibayar oleh PARA PENGGUGAT **(vide bukti P-6)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari almarhum MAKKA, **kepentingannya dirugikan, atas tindakan hukum** dari :

5.1. **TERGUGAT-I** menerbitkan Sertifikat tanah Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, berdasarkan Gambar Situasi No.139/Bul/1993 tertanggal 23 Desember 1993, seluas \pm 7.650 M2, tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan ;

5.2. **TERGUGAT-II** menerbitkan surat No.202-DPT-II/590/IX/2017 tanggal 29 September 2017 berikut lampiran SKET Lokasi PPI Sebatik yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT perihal Larangan beraktivitas di sekitar lokasi PPI Sebatik (**vide bukti P-1a, P-1b**) ;

5.3. **TERGUGAT-III** menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SPPT No.140/591/Pem, tertanggal 3 Oktober 2017 yang membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No.593/06/SPPT/PEM-DSP/V/2013 tertanggal 3 Mei 2013 atas areal lokasi tempat pemakaman almarhum MAKKA ;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan hukum tersebut diatas, **PARA PENGGUGAT telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing)** untuk mengajukan Gugatan ini yakni sebagai orang yang kepentingannya dirugikan terkait dengan Keputusan atau tindakan PARA TERGUGAT tersebut ;

IV. POKOK-POKOK GUGATAN :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam kedudukan hukum (legal standing), pengajuan gugatan sebagaimana dikemukakan diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok gugatan ini ;
2. Bahwa adapun materi/isi :

Halaman 10 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



2.1. Surat TERGUGAT-II No.202-DPT-II/590/IX/2017 tanggal 29

September 2017 perihal Larangan beraktivitas di Lahan Lokasi PPI Sebatik yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT, berbunyi sebagai berikut :

Memperhatikan :

- a. Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
- b. Buku Tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No.7 tanggal 22 Agustus 1994 ;
- c. Bukti Pembelian Lahan seluas $\pm 10.921,5$ M2 oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 5 Oktober 1993;
- d. Surat Dirjend Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor B.10111/DPJPT/PI.320.DI/IX/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Klaim lahan Perkuburan oleh ahli waris Makka di Lokasi PPI Sebatik ;
- e. Hasil Rapat tanggal 27 September 2017 di ruang rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan Lt IV Kantor Bupati Nunukan perihal Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pembangunan PPI Sebatik ;

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI akan melakukan Pengembangan Pembangunan sarana dan prasarana penunjang di sekitar lokasi PPI Sebatik ;
2. Bahwa lokasi PPI Sebatik dan Sekitarnya di Desa Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Nunukan :



- a. Seluas \pm 7.650 M2 berdasarkan bukti pembelian Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan Buku Tanah No.7 tanggal 22 Agustus 1994 yang diterbitkan oleh BPN RI, dan
- b. Seluas \pm 3.271,5 M2 berdasarkan bukti pembelian Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 5 Oktober 1993 ;
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, **diminta kepada Ibu Hj.Halijah dan atau ahli waris MAKKA** tidak melakukan aktivitas di lahan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) yang dapat mengganggu proses pembangunan PPI Sebatik ;

2.2. **Surat TERGUGAT-III No.140/591 tanggal 3 Oktober 2017** pada pokoknya berbunyi :

- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No.593/06/SPPT/PEM-DSP/V/2013 tertanggal 3 Mei 2013 atas nama Hj.Halijah dinyatakan Gugur atau Batal karena Sertifikat No.7 tahun 1994 terlebih dahulu terbit dari pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Perkuburan (**vide bukti P-2**) ;

2.3. **TERGUGAT-I** menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, terletak di Desa Sungai Pancang, berdasarkan Gambar Situasi No.139/Bul/1993 tertanggal 23 Desember 1993, seluas \pm 7.650 M2, tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan ;

3. Bahwa pertama-tama PARA PENGGUGAT akan menanggapi penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang sebagai berikut :

Bahwa PARA PENGGUGAT **menolak dengan tegas** tindakan TERGUGAT-I menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, berdasarkan Gambar Situasi



No.139/Bul/1993 tertanggal 23 Desember 1993, seluas \pm 7.650 M2, tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, karena :

- 3.1. Sertifikat tanah Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang, tidak mencantumkan alas hak dan asal persil tanah diperoleh dari mana, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut diragukan keabsahannya ;
- 3.2. Proses pendaftaran peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang ke atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 21 Desember 2009, dilakukan oleh TERGUGAT-I menggunakan Peraturan Pemerintah yang lama yaitu PP Nomor 10 Tahun 1961, seharusnya menggunakan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- 3.3. Proses penerbitan Sertifikat tanah Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang tersebut, **tidak mengikuti prosedur tahapan-tahapan dimulainya pendaftaran tanah, dan** tidak mencantumkan data fisik tanah dan data yuridis asal usul tanahnya, sehingga penerbitan Sertifikat tanah Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang tersebut, **cacat hukum** ;
- 3.4. Proses penerbitan Sertifikat tanah Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang, **melanggar hak-hak PARA PENGGUGAT selaku ahli waris sah dari almarhum MAKKA yang menggarap sejak tahun 1974 dan fisik tanah hingga kini masih dikuasai oleh PARA PENGGUGAT** ;
- 3.5. Tanah warisan milik PARA PENGGUGAT, tidak ada sangkut paut hukumnya dengan H.M.Arsyad selaku Kepala Desa Sungai Pancang, yang bertindak sebagai Penunjuk dan penetapan batas tanah yang dimohonkan Hak oleh Pemda Tk-II Kabupaten Bulungan, maka dari itu penunjukan penetapan batas tanah seperti



termaktub dalam sertifikat tanah Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang, kuat dugaan dilakukan secara tidak fair, tidak netral dan tidak adil oleh H.M.Arsyad ;

- 3.6.** Berdasarkan bukti kwitansi pembelian tanah No.3 tanggal 2 Pebruari 1975, almarhum MAKKA sebagai pemilik sah atas areal tanah seluas ± 1 (satu) Ha, dibeli dari Hj.MAMMA dan disaksikan oleh **Hj.Abd.Rahim (Tokoh Masyarakat yang membuka areal tanah di Wilayah Sungai Pancang)** serta disahkan dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Pancang **Moh.Arsyad HB**, pada tanggal 8 Maret 1986, seperti telah dijelaskan pada halaman 3 dan 4 pada butir 2, 3 dan butir 4 diatas ;

Bahwa areal lokasi tanah tersebut diatas, *jatuh kepada PARA PENGGUGAT selaku ahli waris sah dari almarhum MAKKA (vide bukti P-5) ;*

- 3.7.** Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menjual areal lokasi tanah warisannya tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan maupun kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan ;
- Andaikata areal lokasi tanah warisan tersebut, pernah diperjual belikan pada tanggal 5 Oktober 1993 – **quod non** – maka semua ahli waris almarhum MAKKA yaitu **PARA PENGGUGAT**, harus dilibatkan semua untuk memberi persetujuan menandatangani jual beli, namun kenyataannya selaku ahli waris, tidak pernah menjual dan tidak pernah menandatangani jual beli tanah tersebut ;

- 3.8.** Andaikata – **quod non** – proses penerbitan Sertifikat tanah Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang, didasarkan pada bukti kwitansi Pembelian lahan seluas $\pm 10.921,5$ M2 tertanggal 5 Oktober 1993 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT-III (**vide bukti P-1c**), maka



bukti Kwitansi tersebut **harus dinyatakan batal atau tidak sah**,

karena:

- a. **PENGGUGAT-III** waktu itu berada dipinggir pantai sedang mencuci Pukat Ikannya, tiba-tiba didatangi dan dipaksa oleh sdr.ABD DJALIL (pegawai Kantor Kecamatan Penghubung Sungai Pancang) untuk datang hadir di Kantor Kecamatan Penghubung Sungai Pancang, dengan kondisi baju dan celana yang masih basah, **disodorkan Kwitansi kosong yang belum ada tulisannya untuk ditandatangani oleh PENGGUGAT-III ;**
- b. **Ada unsur paksaan dan tekanan** yang dilakukan oleh H.M.Arsyad selaku Kepala Desa Sungai Pancang kepada PENGGUGAT-III untuk menandatangani kwitansi, sehingga akibat paksaan tersebut, menyebabkan kwitansi menjadi cacat hukum, karena perwujudan kehendak atau syarat Subyektif telah dilanggar sebagaimana ditentukan dalam **pasal 1320 KUH Perdata ;**
- c. Uang yang tertulis dalam kwitansi tertanggal 5 Oktober 1993 (**bukti P-1c**) tersebut, tidak pernah diterima oleh PENGGUGAT-III maupun oleh PENGGUGAT-I, II dan PENGGUGAT-IV ;
- d. Lokasi tempat Kwitansi ditandatangani, bertempat di lokasi Kantor Kecamatan Penghubung di Sungai Pancang, dan **bukan** di Tanjung Selor seperti tertulis di kwitansi **bukti P-1c ;**

3.9. Berdasarkan penjelasan-penjelasan hukum tersebut diatas, **PARA PENGGUGAT telah berhasil membuktikan cacat hukum kwitansi pembelian tertanggal 5 Oktober 1993 yang menjadi alas hak dan**



proses terbitnya Sertifikat tanah Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, berdasarkan Gambar Situasi No.139/Bul/1993 tertanggal 23 Desember 1993, seluas \pm 7.650 M2, tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, *sehingga Sertifikat tanah Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang tersebut, serta klaim tanah Seluas \pm 3.271,5 M2 berdasarkan bukti pembelian Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 5 Oktober 1993, harus dinyatakan batal atau tidak sah ;*

4. Bahwa PARA PENGGUGAT **menolak dengan tegas** tindakan TERGUGAT-II menerbitkan Surat No.202-DPT-II/590/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 berikut Lampiran Sket Lokasi PPI Sebatik yang melarang PARA PENGGUGAT beraktivitas disekitar lokasi PPI Sebatik **(bukti P-1a, P-1b)**, karena :

4.1 Larangan tersebut, tertuju kepada PARA PENGGUGAT selaku ahli waris almarhum MAKKA, yang melarang PARA PENGGUGAT beraktivitas diatas areal lokasi tanah warisan miliknya ;

4.2 TERGUGAT-II tidak punya kewenangan secara hukum melarang PARA PENGGUGAT beraktivitas diatas lokasi tanah warisan milik PARA PENGGUGAT di areal lokasi :

- Lahan yang menjadi sengketa yakni tanah Sertifikat Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, berdasarkan Gambar Situasi No.139/Bul/1993 tertanggal 23 Desember 1993, seluas \pm 7.650 M2, tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan ;
- Lahan Perkuburan almarhum MAKKA seluas 18 M2 x 24 M2, terletak di lokasi tanah warisan milik PARA PENGGUGAT ;
- Lahan seluas Seluas \pm 3.271,5 M2, yang di klaim sebagai milik Pemerintah Kabupaten Nunukan ;



4.3 TERGUGAT-II tidak punya kewenangan secara hukum

menetapkan lokasi tanah PPI Sebatik :

- Seluas \pm 7.650 M2 berdasarkan bukti pembelian dan Buku Tanah No.7 tanggal 22 Agustus 1994 milik Pemerintah Kabupaten Nunukan, dan
- **mengklaim** tanah Seluas \pm 3.271,5 M2, berdasarkan bukti pembelian tanggal 5 Oktober 1993, merupakan milik Pemerintah Kabupaten Nunukan ;

4.4 Berdasarkan penjelasan-penjelasan hukum tersebut diatas, maka Surat No.202-DPT-II/590/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 berikut Lampiran Sket Lokasi PPI Sebatik No.202-DPT-II/590/IX/2017 yang melarang PARA PENGGUGAT beraktivitas disekitar lokasi PPI Sebatik **(bukti P-1a, P-1b)** tersebut, **harus dinyatakan batal atau tidak sah ;**

5. Bahwa PARA PENGGUGAT **menolak dengan tegas** tindakan TERGUGAT-III menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SPPT No.140/591/Pem tertanggal 3 Oktober 2017 yang membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No.593/06/SPPT/ PEM-DSP/V/2013 tertanggal 3 Mei 2013 atas nama Hj.Halijah (Penggugat-I), karena :

5.1 TERGUGAT-III tidak punya kewenangan membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No.593/06/SPPT/PEM-DSP /V/2013 tertanggal 3 Mei 2013, apalagi SPPT atas Perkuburan tersebut, PBBnya (Pajak Bumi dan Bangunan) setiap tahun selalu dibayar oleh PENGGUGAT-I **(vide bukti P-6, P-6a s/d bukti P-6d);**

5.2 TERGUGAT-III tidak punya dasar hukum menerbitkan Surat Pembatalan SPPT No.593/06/SPPT/PEM-DSP/V/2013 tertanggal 3 Mei 2013 tersebut ;



5.3 Bahwa untuk menyatakan batal atau gugur suatu produk yang berkaitan dengan hak atas tanah, **adalah merupakan wewenang dari Pengadilan ;**

Bahwa oleh karena itu tindakan TERGUGAT-III menerbitkan Surat Pembatalan SPPT melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat di Desa Sungai Pancang, karena hampir semua warga masyarakat di Desa Sungai Pancang, lahan tanahnya memakai dokumen SPPT, dan SPPT dapat dijadikan agunan/jaminan di Bank ;

5.4 TERGUGAT-III secara melawan hukum dengan mudahnya merugikan warga masyarakatnya dengan menerbitkan Surat Pembatalan SPPT, padahal selaku Kepala Desa seharusnya melindungi hak-hak warga masyarakatnya ;

5.5. Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Surat Keterangan Pembatalan SPPT yang diterbitkan oleh TERGUGAT-III No.140/591/Pem tertanggal 3 Oktober 2017 **(bukti P-2)** tersebut, **harus dinyatakan batal atau tidak sah ;**

6. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan hukum seperti dikemukakan pada butir 3, 4 dan butir 5 diatas, maka surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh PARA TERGUGAT berupa :

6.1 Sertifikat tanah Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, berdasarkan Gambar Situasi No.139/Bul/1993 tertanggal 23 Desember 1993, seluas \pm 7.650 M2, tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan ;

6.2 Surat No.202-DPT-II/590/IX/2017 tanggal 29 September 2017 berikut lampiran SKET Lokasi PPI Sebatik, perihal Larangan beraktivitas di sekitar lokasi PPI Sebatik ; serta



6.3 Surat Keterangan Pembatalan SPPT No.140/591/Pem, tertanggal 3 Oktober 2017 yang membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No.593/06/SPPT/PEM-DSP/V/2013 tertanggal 3 Mei 2013 tersebut,

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, serta tidak memberi kepastian hukum bagi PARA PENGGUGAT selaku ahli waris pemilik sah atas areal tanah tersebut, dan tanpa memberi kesempatan kepada PARA PENGGUGAT untuk membela diri sebagai hak PARA PENGGUGAT untuk didengar pendapatnya, demi menjaga keseimbangan sebagai wujud dari azas audi et alteram partem ;

7. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh PARA TERGUGAT seperti dijelaskan diatas, mengakibatkan **PARA PENGGUGAT kepentingannya telah dirugikan**, karena Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI **akan melakukan pembangunan diatas lokasi tanah warisan milik PARA PENGGUGAT untuk dijadikan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik, sehingga lokasi tanah PARA PENGGUGAT tersebut telah diurug dan puluhan pohon Kelapa dan tanaman buah-buahan yang sudah berbuah dibabat habis serta areal lokasi Perkuburan milik PARA PENGGUGAT seluas 24 x 18 M2, menjadi rusak berat karena akan dibangun Torn air sehingga 13 (tiga belas) kuburan keluarga termasuk kuburan almarhum MAKKA menjadi tergenang lumpur air**, maka dari itu beralasan hukum kiranya PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar obyek gugatan pada butir 6.1, 6.2 dan 6.3 diatas, **dinyatakan batal atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh PARA TERGUGAT tersebut ;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1986 menyatakan : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

8.1 Bahwa oleh karena masih terdapat kegiatan membangun dilokasi tanah warisan milik PARA PENGGUGAT, sehingga **terdapat keadaan yang sangat mendesak**, terjadi timbulnya kerugian yang lebih besar yang diderita oleh PARA PENGGUGAT, **apabila pembangunan diatas lokasi tanah warisan milik PARA PENGGUGAT tidak dilakukan penundaan** ;

8.2 Bahwa maka dari itu berdasarkan **ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan :

- Menunda terlebih dahulu pelaksanaan kegiatan pembangunan diatas lokasi tanah warisan milik PARA PENGGUGAT, dengan suatu Penetapan selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berjalan sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

V. PETITUM GUGATAN :

Maka, berdasarkan alasan-alasan dan kenyataan-kenyataan hukum seperti diuraikan diatas, **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



DALAM PENUNDAAN :

- Menetapkan menunda terlebih dahulu segala aktifitas pembangunan diatas lokasi tanah warisan milik PARA PENGGUGAT tersebut, selama proses pemeriksaan perkara ini masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh PARA TERGUGAT, berupa :
 - Sertifikat Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, terletak di Desa Sungai Pancang, berdasarkan Gambar Situasi No.139/Bul/1993 tertanggal 23 Desember 1993, seluas \pm 7.650 M2, tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan ;
 - Surat No.202-DPT-II/590/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 berikut Lampiran SKET LOKASI PPI Sebatik No.202-DPT-II/590/IX/2017 yang melarang PARA PENGGUGAT (selaku ahli Watis Makka) beraktivitas di sekitar lokasi PPI Sebatik ;
 - Surat Keterangan Pembatalan SPPT Nomor.140/591/Pem, tertanggal 3 Oktober 2017, yang membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No.593/06/SPPT/PEM-DSP/V/2013 tertanggal 3 Mei 2013 atas nama Hj.Halijah tersebut;
3. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dengan kewajiban untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh PARA TERGUGAT, berupa :
 - Sertifikat Hak Pakai No.7/Desa Sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, terletak di Desa Sungai Pancang, berdasarkan Gambar Situasi No.139/Bul/1993 tertanggal 23 Desember 1993,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 7.650 M2, tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan ;

- Surat No.202-DPT-II/590/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 berikut Lampiran SKET LOKASI PPI Sebatik No.202-DPT-II/590/IX/2017 yang melarang PARA PENGGUGAT (selaku ahli Watis Makka) beraktivitas di sekitar lokasi PPI Sebatik ;
- Surat Keterangan Pembatalan SPPT Nomor.140/591/Pem, tertanggal 3 Oktober 2017, yang membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No.593/06/SPPT/PEM-DSP/V/2013 tertanggal 3 Mei 2013 atas nama Hj.Halijah tersebut;

4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan seadil-adilnya
(*Et aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 08 Januari 2018 yang disampaikan dipersidangan tanggal 16 Januari 2018 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa tergugat I menyatakan menolak dalil penggugat pada poin 3 (tiga) paragraf 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 yang hanya merupakan asumsi tidak berdasarkan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali terdapat hal-hal yang secara jelas dan tepat diakui kebenarannya oleh tergugat.
2. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No.7/Sungai pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Bulungan, pada tanggal 22-8-1994 sebelum pemekaran Kabupaten Nunukan dari Kabupaten Bulungan.

Halaman 22 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa penerbitan Sertipikat sebagai bukti hak atas tanah tidak segampang Asumsi saudara dalam gugatan, karena untuk menerbitkan Sertipikat hak atas tanah didahului dengan tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penerbitan Sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah baru dapat dilakukan setelah melalui proses seleksi dan penelitian data yuridis yang dilampirkan pemohon dalam berkas permohonan haknya yang kemudian ditindak lanjuti dengan penelitian lapang oleh panitia pemeriksa tanah untuk menghimpun keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya dan data fisik yang mencakup keterangan mengenai letak, batas, dan luas tanah yang dimohon termasuk pemohon harus menghadirkan saksi-saksi batas tanah yang dipasang dan disepakati bersama sebelumnya dan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuan saat diadakan pengukuran secara kadasteral atas bidang tanah yang dimohonkan haknya oleh petugas Kantor Pertanahan setempat ;
4. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 7 Desa Sungai Pancang, tanggal 22-8-1994 luas 7.650 m² (tujuh ribu enam ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan Kantor Pertanahan telah memenuhi ketentuan dimaksud peraturan pemerintah Nomor ; 24 tahun 1997 sebagaimana diamanatkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat I tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan ooleh penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh penggugat ;
2. Bahwa tergugat memohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Hak pakai Nomor ; 7/Desa sungai pancang, kecamatan sebatik kabupaten Nunukan seluas 7.650 m² (tujuh ribu enam ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan atas permohonan hak oleh pemerintah kabupaten Bulungan dan saat ini telah di Hibahkan ke Pemerintah Kabupaten Nunukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sertipikat Nomor : 028/228/UM-PLKVII2004 Tanggal 7 Juli 2004 dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur No.SK.79/HP-BULBPN-16/18-1994 Tanggal 8-3-1994
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (obscur Libel)
5. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah menyebutkan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah di Sertipatkan secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan secara etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkan sertipikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada Kantor Pertanahan bersangkutan maupun tidak mengajukan gugtan ke pengadilan Negeri mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat.
6. Bahwa pernyataan untuk memperoleh hak atas tanah (Sertipikat) yang diajukan oleh tergugat 2 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu telah melampirkan surat penguasaan atas tanah berupa bukti pembayaran SPPT PBB ;
7. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi penggugat untuk menyatakan bahwa tergugat I dalam hal ini Kantor Pertanahan

Halaman 24 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan, dalam menerbitkan Sertipikat tidak melalui prosedur yang benar, karena semua proses dan / atau mekanisme penerbitan Sertipikat telah memenuhi persyaratan dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor ; 24 Tahun 1997 di Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997, dan oleh karena itu gugatan penggugat haruslah ditolak berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tergugat I memohon kepada Ketua dan Anggota majelis Hakim yang memeriksa dan menyelidiki perkara ini berkenan untuk memberikan putusan Amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Tergugat I Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi, tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Tergugat I Menyatakan menolak dalil-dalil dari gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Tergugat I Menyatakan bahwa menolak gugatan untuk keseluruhan dan / atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvekelinijke Verkloard) ;
2. Tergugat I Membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara / sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawabannya tertanggal 03 Januari 2018 yang disampaikan dipersidangan tanggal 03 Januari 2018 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Adapun dalil-dalil eksepsi TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

Para Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Samarinda Tanggal 8 November 2017, dibawah Register

Halaman 25 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor. 34/G/2017/PTUN-SMD tanggal 08 November 2017 dan dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 13 Desember 2017, dengan objek gugatan:

- a. Tindakan Tergugat –I menerbitkan sertifikat hak pakai nomor 7/Desa sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, terletak di desa sungai Pancang berdasarkan Gambar situasi No.139/Bul/1993 seluas ± 7.650 m² tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan;

Dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo adalah sertifikat hak pakai nomor 7/Desa sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, terletak di desa sungai Pancang berdasarkan Gambar situasi No.139/Bul/1993 seluas ± 7.650 m² tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bulungan tertanggal 22 Agustus 1994 yang kemudian dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 21 Desember 2009 telah berjalan lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Halaman 26 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Objek sengketa adalah lahan yang telah dibebaskan oleh pemerintah daerah Bulungan (dahulu) pada tanggal 5 oktober tahun 1993 yang peruntukannya/ perencanaannya sebagai tempat pembangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI) berdasarkan kwitansi pembebasan atas tanah dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, dan sudah terbangun beberapa gedung asset pemerintah di atasnya sehingga mustahil para penggugat tidak mengetahuinya.
- c. Bahwa pada lahan yang dengan sertifikat hak pakai nomor 7/Desa sungai Pancang yang mana pada saat ini terdapat pembangunan asset-aset pemerintah berupa fasilitas infra struktur pangkalan pendaratan ikan (PPI) seluas 1,7 ha dan panjang 1.160 meter yang mana dalam perencanaan pembangunannya telah dilakukan konsultasi public pada tanggal 13 oktober 2015 dimana para penggugat hadir dalam kegiatan konsultasi public tersebut, yang artinya mereka mengetahui dan faham bahwa lokasi pembangunan tersebut telah memiliki alas hak dan yang memiliki alas hak atas tanah tersebut adalah pemerintah daerah kabupaten nunukan sebagai pihak yang melakukan pembangunan.
- d. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Samarinda penggugat telah menunjuk Kuasa Hukum Mansyur, S.H M.H dan rekan. Melalui Kuasa Hukum tersebut pada tanggal 27 agustus 2016 dan pada tanggal 18 Mei 2017 melayangkan surat dengan Nomor: 17/APMSV/2017 perihal somasi yang ditujukan kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten nunukan terkait lahan yang menjadi objek sengketa I, yang kemudian direspon oleh Kepala Dinas Perikanan

Halaman 27 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Juni 2017 Nomor: 616/DISKAN/523/VI/2017 perihal tanggapan somasi yang menjelaskan kedudukan tanah dengan bukti berupa buku tanah dan bukti lainnya berupa kwitansi pembebasan lahan. Bahwa sejak ditanggapinya dan diterimanya somasi tersebut, berarti penggugat telah mengetahui bahwa pada tanah tersebut telah terbit sertifikat hak pakai nomor 7 atas Nama Pemerintah Kabupaten Bulungan dan pada tahun 2009 dihibahkan kepada Kabupaten Nunukan. Jadi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik Tergugat dilakukan telah lampau waktu (verjaring) maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH TEMPAT TINGGAL

- a. Bahwa objek gugatan Para Penggugat terhadap terbitnya sertifikat hak pakai Nomor 7/Desa sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, dengan menggugat (BPN) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan selaku TERGUGAT I dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat adalah salah Tempat Tinggal. Karena yang menerbitkan sertifikat hak pakai nomor 7/Desa sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994 dimaksud adalah BPN Bulungan karena pada tahun 1994 BPN Nunukan belum terbentuk. Walaupun pada saat gugatan ini di daftarkan telah ada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Halaman 28 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



Kabupaten Nunukan akan tetapi pertanggungjawaban hukumnya terhadap penerbitan sertifikat sebagai dimaksud dalam perkara a quo tetap melekat pada Kantor BPN Kabupaten Bulungan. BPN Kabupaten Nunukan secara hukum hanya dapat pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan secara yuridis formal semenjak dibentuknya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Nunukan. Artinya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Nunukan, secara hukum tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini.

- b. Gugatan Para Penggugat terhadap Tindakan tergugat II- menerbitkan surat Nomor 202-DP-II/590/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 berikut lampiran sket Lokasi PPI sebatik No. 202-DPT-II/590/IX/2017 yang melarang Para Penggugat (selaku ahli waris Makka) beraktivitas di sekitar lokasi PPI sebatik salah Tempat Tinggal, karena berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa “sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, yang artinya bahwa secara formal dan material.

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 53 AYAT 2 UU PTUN

Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 29 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ada tiga alasan menggugat suatu KTUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. KTUN yang diajukan gugatan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku
 - a. KTUN tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundangan yang bersifat formil/ *procedural*.
 - b. KTUN tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundangan yang bersifat Materiil / Subtansial
 - c. KTUN tersebut dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Usaha Negara yang tidak berwenang
2. Badan atau pejabat tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut (KTUN yang dikeluarkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik)
3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- Pada gugatan pada angka 2 (2.1)dinyatakan: Tindakan tergugat II- menerbitkan surat Nomor 202-DP-II/590/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 berikut lampiran sket Lokasi PPI sebatik No.

Halaman 30 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



202-DPT-II/590/IX/2017 yang melarang Para Penggugat (selaku ahli waris Makka) beraktivitas di sekitar lokasi PPI sebatik,... dst.

- Pada gugatan pada angka 4 dinyatakan: bahwa para penggugat menolak dengan tegas tindakan TERGUGAT II menerbitkan surat Nomor: 202-DP-II/590/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 berikut lampiran sket Lokasi PPI sebatik No. 202-DPT-II/590/IX/2017 yang melarang Para beraktivitas di sekitar lokasi PPI sebatik karena: ...dst

Berdasarkan dalil tersebut di atas selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan para Penggugat, juga menyatakan Tergugat II tidak punya kewenangan secara hukum adalah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan karena sudah sangat jelas objek sengketa a quo adalah ruang lingkup kewenangan Tergugat II. Adapun dasar hukum Tergugat II mengeluarkannya Keputusan TUN tersebut sebagaimana yang tercantum dalam surat/objek sengketa, selain itu sesuai Peraturan Bupati Nunukan Nomor 40 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pertanahan kabupaten Nunukan (berita daerah kabupaten Nunukan tahun 2016 Nomor 40) maka Tergugat II sangat berwenang untuk menerbitkan surat Nomor: 202-DP-II/590/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 berikut lampiran sket Lokasi PPI sebatik No. 202-DPT-II/590/IX/2017 yang melarang Para Penggugat beraktivitas di sekitar lokasi PPI sebatik tersebut. Akan menjadi persoalan hukum ketika tergugat II diam atau tidak peduli dengan asset pemerintah yang seharusnya di lindungi karena selain akan berdampak pada organisasi perangkat daerah Dinas Pertanahan yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan sengketa tanah juga

Halaman 31 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedampak pada keamanan asset-aset pemerintah yang telah memiliki alas hak.

- Para penggugat menolak dengan tegas tindakan TERGUGAT-III menerbitkan Surat keterangan pembatalan SPPT No.202-DPT-II/590/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 yang membatalkan surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) No. No. 593/06/SPPT/PEM-DSP/V/ 2013 atas nama Hj. Halijah (penggugat-I) karena:...dst

Berdasarkan dalil tersebut di atas selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan para Penggugat, juga menyatakan Tergugat III tidak punya kewenangan membatalkan dan tidak punya dasar hukum menerbitkan surat pernyataan penguasaan Tanah (SPPT) No. 593/06/SPPT/PEM-DSP/V/ 2013 atas nama Hj. Halijah adalah pemahaman yang sangat keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan karena sudah sangat jelas objek sengketa a quo adalah ruang lingkup kewenangan Tergugat III didalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Pemerintahan di Desa. Dasar hukum dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut sangat jelas bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administerasi Pemerintahan Pasal 6 ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan. Tindakan Tergugat III mencabut SPPT Karena terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis dalam penerbitan (SPPT) No. No.

Halaman 32 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



593/06/SPPT/PEM-DSP/V/ 2013 atas nama Hj. Halijah pada saat penerbitannya, karena ternyata selanjutnya pada lahan SPPT tersebut diketahui terlebih dahulu terbit sertifikat hak pakai Nomor 7/Desa sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, terletak di desa sungai Pancang berdasarkan Gambar situasi No.139/Bul/1993 seluas ± 7.650 m² tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka sesuai kewenangannya maka Tergugat III berhak dan patut mencabut (SPPT) No. 593/06/SPPT/PEM-DSP/V/ 2013.

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT cacat formil dan material tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) PENGGUGAT tidak menguraikan apa yang menjadi pokok gugatannya secara cermat sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang yaitu dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat mempersoalkan sertifikat hak pakai nomor 7/Desa sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, terletak di desa sungai Pancang berdasarkan Gambar situasi No.139/Bul/1993 seluas ± 7.650 m² tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, dengan menyatakan bahwa almarhum makka meninggalkan tanah seluas ± 1 (satu) ha dan selanjutnya para penggugat dibuatkan surat resmi lahan pekuburan berdasarkan SPPT No. 593/06/SPPT/PEM-DSP/V/ 2013 seluas 24 m² x 18 m², dengan batas sebagaimana sket lokasi tanah, dimana selatan dan barat berbatasan dengan Perikanan. Dan apa bila almarhum makka meninggalkan tanah

Halaman 33 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



seluas \pm 1 (satu) ha, seharusnya SPPT Penggugat juga 1 Ha bukan seluas 24 m² x 18 m² yang dimohonkan SPPT.

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya.

- Bahwa dalam posita gugatan penggugat, penggugat menyatakan bahwa Tergugat II **tidak punya wewenang secara hukum melarang...**dst, namun tidak memberikan /menguraikan /merumuskan kualifikasi perbuatan / kesalahan tergugat atau landasan atau dasar hukum/ dalil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atas dalil ketidak wenangan tergugat II (KTUN yang dikeluarkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik) sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.
- Bahwa dalam posita gugatan penggugat, penggugat menyatakan bahwa Tergugat III **tidak punya kewewenangan Membatalkan dan tidak punya dasar hukum...**dst, namun Penggugat tidak memberikan /menguraikan /merumuskan kualifikasi perbuatan / kesalahan tergugat atau landasan atau dasar hukum/ dalil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (KTUN yang dikeluarkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik) atas dalil ketidak wenangan Tergugat III dan tidak punya dasar hukum menerbitkan surat pembatalan tersebut. Kami berpendapat bahwa Tergugat III berhak mencabut SPPT No. 593/06/SPPT/PEM-DSP/V/ 2013 karena terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis dalam penerbitannya.



- Bahwa gugatan penggugat tidak sinkron dimana dalam posita ada namun dalam petitum tidak ada, sehingga sudah sangat jelas gugatan penggugat kabur dan tidak dapat diterima.

Oleh karena Gugatan Penggugat lampau waktu, salah Tempat Tinggal, tidak memenuhi Pasal 53 ayat (2) UU PTUN dan gugatan penggugat Kabur tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepantasnya lah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT II dan TERGUGAT III kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan para PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
3. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa Tergugat II membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 4 surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat menolak dengan tegas tindakan tergugat-II menerbitkan surat Nomor 202-DP-II/590/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 berikut lampiran sket Lokasi PPI sebatik No. 202-DPT-II/590/IX/2017 yang melarang Para Penggugat (selaku ahli waris Makka) beraktivitas di sekitar lokasi PPI sebatik karena: angka 4.1 s/d 4.4...dst



Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar:

- a. Larangan tersebut ditujukan kepada para tergugat karena lahan tersebut adalah milik pemerintah Kabupaten Nunukan berdasarkan sertifikat hak pakai Nomor 7/Desa sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, terletak di desa sungai Pancang berdasarkan Gambar situasi No.139/Bul/1993 seluas ± 7.650 m² tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan. Berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dinyatakan bahwa "sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Jadi selama sertifikat hak pakai itu belum dibatalkan, maka pemerintah daerah kabupaten berhak atas tanah tersebut.
- b. Bahwa dengan dasar sertifikat hak pakai tersebut secara hukum Tergugat II berhak melarang pihak mana saja selain pihak pemerintah daerah atau pihak lain yang diperjanjikan untuk menggunakan lahan tersebut. Sesuai Peraturan Bupati Nunukan Nomor 40 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pertanahan kabupaten Nunukan (berita daerah kabupaten Nunukan tahun 2016 Nomor 40), salah satu kewenangannya adalah menangani masalah, pembinaan dan pengawasan pertanahan, sehingga ketika asset pemerintah yang berupa tanah terdapat persoalan maka Dinas pertanahan dapat menangani persoalan

Halaman 36 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



tersebut termasuk melarang aktifitas pihak lain pada lahan tersebut.

- c. Bahwa terhadap angka 4.3, pemahaman Penggugat sangatlah keliru, sungguh sangat jelas dinyatakan bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan” dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dinyatakan bahwa “sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Jadi selama sertifikat hak pakai itu belum dibatalkan atau dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat maka pemerintah daerah kabupaten berhak atas tanah tersebut.

- d. Bahwa sangat jelas telah terjadi pembebasan lahan berdasarkan kwitansi ganti rugi lahan maka sudah layak dan patut dengan dilaksanakannya pelepasan hak atas tanah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bulungan pada tahun 1994 berakibat Hak Milik pemilik tanah atas tanah menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah negara atau tanah dikuasai langsung oleh Negara.

5. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 5 surat gugatannya yang menyatakan bahwa penggugat **menolak dengan tegas** tindakan TERGUGAT-III



menerbitkan Surat keterangan pembatalan SPPT No.202-DPT-II/590/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 yang membatalkan surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) No. 593/06/SPPT/PEM-DSP/V/ 2013 atas nama Hj. Halijah (penggugat-I) karena (5.1 s/d 5.5):

Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar:

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 6 ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan. Karena terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis dalam penerbitan (SPPT) No. No. 593/06/SPPT/PEM-DSP/V/ 2013 atas nama Hj. Halijah pada saat penerbitannya, karena ternyata selanjutnya pada lahan SPPT tersebut diketahui terlebih dahulu terbit sertifikat hak pakai Nomor 7/Desa sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, terletak di desa sungai Pancang berdasarkan Gambar situasi No.139/Bul/1993 seluas ± 7.650 m² tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka sesuai kewenangannya maka Tergugat III berhak dan patut mencabut (SPPT) No. No. 593/06/SPPT/PEM-DSP/V/ 2013.
- b. Bahwa dasar hukum pembatalan (SPPT) No. 593/06/SPPT/PEM-DSP/V/ 2013 atas nama Hj. Halijah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang



Administerasi Pemerintahan Pasal 6 ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan, jadi sudah sangat jelas. Ketika Tergugat III sebagai Pejabat TUN merasa bahwa keputusan yang dikeluarkannya adalah keliru atau cacat yuridis maka tidak perlu menunggu putusan pengadilan untuk membatalkannya.

c. Bahwa dengan penerbitan Surat keterangan pembatalan SPPT No.202-DPT-II/590/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 yang membatalkan Surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) No. No. 593/06/SPPT/PEM-DSP/V/ 2013 atas nama Hj. Halijah oleh Tergugat III adalah berdasarkan kewenangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sudah berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. jadi tindakan Tergugat III sudah berdasarkan Hukum bukan sebaliknya dan sudah selayaknya sah.

6. Bahwa berdasarkan penjelasan terkait keberatan dan bantahan tersebut di atas maka tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah sah berdasarkan Hukum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
7. Bahwa berdasarkan kwitansi, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanda bukti hak sertifikat nomor 7 Desa sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, terletak di desa sungai Pancang berdasarkan Gambar situasi No.139/Bul/1993 seluas ± 7.650 m²



tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah milik dan asset pemerintah daerah kabupaten Nunukan yang peruntukannya/ perencanaannya sebagai tempat pembangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI) maka sudah sepatut dan selayaknya adalah sah.

8. Bahwa pada lokasi tanah yang telah memiliki tanda bukti hak sertifikat Nomor 7 desa Pancang tersebut di atas telah/ sedang membangun fasilitas infra struktur pangkalan pendaratan ikan (PPI) seluas 1,7 ha dan panjang 1.160 meter melalui dana APBN dan dana DAK propinsi diantaranya cause way dan stestel, tempat pelelangan ikan (TPI) higienis, integrated cold storage (ICS) kapasitas 50 Ton, bangunan untuk Ice Flake Macine, Kantor PPI sebatik, tempat perbaikan alat penangkapan ikan dan balai pertemuan nelayan, jalan lingkung, pagar, pintu gerbang dan graund tank, dan tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi para Penggugat, karena tidak ada alasan mendasar kerugian yang diderita oleh Penggugat maka Gugatan Penggugat mengenai permohonan Penetapan Penundaan atas objek sengketa tidak berdasarkan fakta, maka sudah sepantasnya lah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak permohonan penetapan Penundaan atas Objek Sengketa Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*)

9. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat.

Oleh karena gugatan Penggugat tidak memiliki dasar , pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat II dan Tergugat III mohon kiranya Majelis



Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lampau waktu, salah Tempat Tinggal, Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 53 Ayat 2 UU PTUN, tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima;

II. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaaan segala aktifitas pembangunan di atas lokasi tanah yang tersapat objek sengketa selama proses pemeriksaan perkara masih berjalan sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 15 februari 2018 yang disampaikan dipersidangan tanggal 15 Februari 2018, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa objek gugatan salah Tempat Tinggal (error in persona) dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sebidang tanah yang bersertifikat telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili Perkara.
3. Bahwa pengajuan gugatan telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan bersertifikat Hak Pakai Nomor : 7 / Desa Sungai Pancang pada tahun 1994 atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan.
4. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 18 Nopember 2017, sehingga melewati sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara sesuai pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu.
5. Bahwa untuk mempertegas gugatan dimaksud merupakan objek Perdata dapat dilihat pada pokok-pokok gugatan angka 3.8 (tiga titik delapan) dimana terdapat bukti perolehan tanah berdasarkan Kwitansi pembelian/ ganti rugi antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Penggugat III (sdr. Hasanudin), sehingga harus dapat dibuktikan terlebih dahulu oleh

Halaman 42 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baik secara Perdata maupun Pidana, maka a quo bukan merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi Pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

6. Berdasarkan maksud diatas maka Tergugat Intervensi II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (**Obscuur Libel**) hal ini ditunjukan dalam duduk perkara gugatan Penggugat terdapat kekeliruan dalam melakukan gugatan yakni sertifikat tanah hak pakai No. 7 /Desa Sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, berdasarkan Gambar situasi No. 139/ Bul/ 1993 tertanggal 23 Desember 1993, seluas $\pm 7.650 \text{ m}^2$ tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan. Berdasarkan Undang-undang No. 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan dan resmi sebagai Kabupaten Nunukan pada tanggal 04 Oktober 1999, sehingga apa yang menjadi objek gugatan oleh penggugat mengenai sertifikat tanah Hak Pakai No. 7 / Desa Sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, dan berdasarkan Gambar situasi No. 139/Bul/1993 tertanggal 23 Desember 1993, seluas $\pm 7.650 \text{ m}^2$ tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak dapat diterima dan harus dibatalkan.

Halaman 43 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sertifikat tanah Hak Pakai No. 7 / Desa Sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, berdasarkan Gambar situasi No. 139/ Bul/ 1993 tertanggal 23 Desember 1993, seluas $\pm 7.650 \text{ m}^2$ yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dan Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur No. SK 79/HP-BUL/BPN-16/18-1994 tanggal 8 Maret 1994. kemudian Pemerintah Kabupaten Bulungan telah menghibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sertifikat Nomor : 028/228/UM-PLKVII2004 tanggal 07 Juli 2004.
3. Bahwa berdasarkan Kwitansi ganti rugi tanah dan tanam tumbuh kepada penggugat III (sdr. Hasanudin) dan surat Pernyataan melepaskan Hak atas tanah No. 33/CN/1993 tanggal 06 Oktober 1993 oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melakukan pendaftaran pensertifikatan tanah kepada BPN Bulungan.
4. Bahwa proses penerbitan sertifikat Hak Pakai No. 7 / Desa Sungai Pancang atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok agraria.
5. Bahwa selama proses permohonan Sertifikat Hak Pakai yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tahun 1993, namun muncul gugatan

Halaman 44 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tanah tersebut akan dibangun Pelabuhan Pendaratan Ikan oleh kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

6. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2013 Penggugat I telah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) sangat kontradiktif dengan fakta dilapangan, dimana diatas lahan tersebut telah dibangun beberapa gedung aset pemerintah diatasnya sehingga mustahil Penggugat I, II, III dan IV tidak mengetahuinya.

7. Bahwa Penggugat III (sdr. Hasanudin) dipaksa oleh sdr. Abdul Djalil untuk hadir dikantor Kecamatan Penghubung Sungai Pancang untuk menandatangani sebuah kwitansi kosong yang belum ada tulisannya adalah mengada ada karena jika benar hal tersebut dilakukan maka Penggugat III dapat melaporkan perbuatan sdr. Abdul Djalil kepada pihak yang berwenang namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat III.

8. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 telah dilakukan konsultasi Publik terkait perencanaan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Sebatik yang dihadiri oleh penggugat I, II, III dan IV, dengan demikian para penggugat mengetahui dan sadar bahwa sertifikat tanah Hak Pakai No. 7 / Desa Sungai Pancang, tanggal 22 Agustus 1994, berdasarkan Gambar situasi No. 139/ Bul/ 1993 tanggal 23 Desember 1993, seluas $\pm 7.650 \text{ m}^2$ merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

9. Bahwa pada lokasi tanah yang telah memiliki tanda bukti hak sertifikat No. 7 Desa Pancang tersebut telah / sedang membangun fasilitas infra struktur pangkalan pendaratan ikan (PPI) seluas 1,7 ha dan panjang 1.160 meter menggunakan dana APBN dan dana DAK Provinsi Kaltara diantaranya pembangunan Cause Way dan Stetel, Tempat Pelelangan Ikan Higienis, Integrated Cool Storage (ICS) kapasitas 50 ton, bangunan untuk

Halaman 45 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ice Flake Macine, Kantor PPI Sebatik, tempat perbaikan alat penangkapan ikan dan Balai pertemuan nelayan, jalan lingkung, pagar, pintu gerbang dan grund tank, dan tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi para penggugat, karena tidak ada alasan mendasar kerugian yang diderita oleh Penggugat maka gugatan Penggugat mengenai permohonan Penetapan Penundaan atas objek sengketa tidak berdasarkan fakta, maka sudah sepantasnya Tergugat Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Oleh karena gugatan Penggugat tidak memiliki dasar, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang benar, maka sudah sepantasnya Tergugat II intervensi mohon kirannya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat Intervensi II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat intervensi
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa.
4. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sertifikat tanah Hak Pakai No. 7 /Desa Sungai Pancang, tertanggal 22 Agustus 1994, berdasarkan Gambar situasi No. 139/ Bul/

Halaman 46 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 tertanggal 23 Desember 1993, seluas $\pm 7.650 \text{ m}^2$ yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan adalah sah;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I, Para Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 23 Januari 2018, atas jawaban Tergugat II dan Tergugat II, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 10 Januari 2018, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Dupliknya yang disampaikan dipersidangan masing-masing pada tanggal 01 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1a sampai dengan P-10 sebagai berikut:

P-1a Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan yang ditujukan kepada Hj. Halijah/Ahli Waris Makka tertanggal 29 September 2017 Nomor : 202-DPT-II/590/IX/2017 Perihal Larangan beraktivitas di sekitar lokasi PPI Sebatik;

P-1b Fotocopy dari Fotocopy Sket Lokasi PPI Sebatik dari Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan Nomor 202-DPT-II/590/IX/2017;

P-1c Fotocopy dari fotocopy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi tanggal 05 Oktober 1993;

P-1d Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 7 tanggal 22 Agustus 1994 yang terletak di Desa Sungai Pancang;

P-2 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Pembatalan SPPT Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Nomor 140/591/Pem tanggal 3 Oktober 2017;

P-3a Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembelian Tanah tanggal 2 Februari 1975;

Halaman 47 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3b Fotocopy sesuai dengan aslinya sketsa batas tanah;
- P-4 fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Nomor 474.3/697/PEM An. MAKKA tanggal 02 Agustus 2016;
- P-5 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Nomor 140/715/Pem tanggal 04 Agustus 2016;
- P-5a Fotocopy sesuai dengan aslinya KTP An. HALIJAH;
- P-5b Fotocopy sesuai dengan aslinya KTP An. HANAPIAH;
- P-5c Fotocopy sesuai dengan aslinya KTP An. HASANUDDIN;
- P-5d Fotocopy sesuai dengan aslinya KTP An. UMAR MAKKA;
- P-6 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) An. HJ. HALIJA Nomor : 593/06/SPPT/PEM-DSP/CSU/V/2013 tanggal 03 Mei 2013;
- P-6a Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 An. HALIJAH tanggal 03 Maret 2014;
- P-6b Fotocopy sesuai dengan aslinya Resi Pembayaran PBB Tahun 2015 An. HALIJAH tanggal 9 Desember 2015;
- P-6c Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 An. HALIJAH tanggal 15 Februari 2016;
- P-6d Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 An. HALIJAH tanggal 23 Januari 2017;
- P-7 Fotocopy sesuai dengan aslinya Foto Tanah Milik MAKKA;
- P-8 Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Provinsi

Halaman 48 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara tanggal 29 September 2017. Daftar Hadir
Penyelesaian Lokasi PPI Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik
Utara Tahun Anggaran 2017. Surat dari Desa Sungai Pancang kepada
Camat Sebatik Utara Cq. Kasi Pemerintahan Desa Seseberang Nomor
140/96/Pem Perihal Penyelesaian Lahan PPI Sebatik tanggal 02 Oktober
2017;

P-9 Fotocopy dari fotocopy Ad Informandum Surat Pernyataan Melepaskan
Hak Atas Tanah tanggal 6 Oktober 1993;

P-10 Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor
6405012702082713 An. Kepala Keluarga HASANUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I
melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya
sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T 1.1
sampai dengan T 1.10 sebagai berikut :

T 1. 1 Fotocopy sesuai fotocopy Buku Tanah Hak Pakai No. 7, Desa Sungai
Pancang tanggal 22 Agustus 1994 atas nama Pemerintah Kabupaten
Nunukan;

T 1. 2 Fotocopy sesuai fotocopy Surat Keterangan Bupati Bulungan Nomor
128/313/TU-UM/X/2009 tanggal 05 November 2009;

T 1. 3 Fotocopy sesuai fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Nomor
028/224/Um-Plk/VII/2004;

T 1. 4 Fotocopy sesuai fotocopy Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur No. SK. 79/HP-
BUL/BPN-16/18-1994 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama
Pemerintah Daerah Tingkat II Bulungan yang terletak di Desa Sungai

Halaman 49 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancang Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan tanggal 8 Maret 1994;

T 1. 5 Fotocopy sesuai aslinya Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Nomor 530.1/322/BPN/KP-BUL/93 Perihal Permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 23 Desember 1993;

T 1. 6 Fotocopy sesuai aslinya Formulir Permohonan untuk mendapat Hak Pakai Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan TK.I Kalimantan Timur melalui Bapak Kepala Kantor Pertanahan Tingkat II, tertanggal 29 September 1993;

T 1. 7 Fotocopy sesuai aslinya Risalah Pemeriksaan Tanah (Constatering Repport) No. 93/RPT_CR/1993 tanggal 5 Oktober 1993;

T 1. 8 Fotocopy sesuai aslinya Gambar Situasi Nomor : 139/Bul/1993 tanggal 23 Desember 1993;

T 1. 9 Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 33/CN/1993 tanggal 6 Oktober 1993;

T 1.10 Fotocopy sesuai fotocopy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh kepada Sdr. Hasanuddin Makka tanggal 5 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Pakai No. 7/Desa sungai Pancang tanggal 22 Agustus 1994, Gambar Situasi No. 139/Bul/1993 tanggal 23 Desember 1993 seluas 7.650 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- T-2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Nunukan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan tanggal 28 Desember 2006;
- T-3 Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh kepada Sdr. Hasanuddin Makka tanggal 05 Oktober 1993;
- T-4 Fotocopy sesuai fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 Oktober 1993;
- T-5 Fotocopy sesuai fotocopy Surat dari Mansyur, SH.,MH. & Rekan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan Nomor 17/APMS/V/2017 Perihal Sommasi / Teguran tanggal 18 Mei 2017;
- T-6 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan kepada Dr. Syarifudin, SH.,M.Hum. (Kuasa Hukum Halijah) Nomor 616/DISKAN/523/VI/2017 Perihal Tanggapan Somasi (Teguran) tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T II.Int-1 sampai dengan T II.Int- 6, sebagai berikut :

- T II.Int-1 Foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan NO. Kode Lokasi : 11.03.01, yang diketahui oleh Kepala Dinas

Halaman 51 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan, tertanggal 16 Juli 2009;

T II.Int-3 Foto copy dari Foto kopy Dokumentasi Aset PPI sebatik tahun 2016 berupa Foto: Pintu Gerbang, Gedung Kantor PPI, Gudang, Rumah Genset, Tempat Ibadah/Mushollah, Gedung Pertemuan, Gedung Pos Jaga, Gedung Tempat Kerja/TPI, MCK, Gedung Pos Keswan, Tandon dan Jembatan Kayu;

T II.Int-4 Foto copy dari Foto kopy Dokumentasi Hasil Pembangunan melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebatik berupa foto: Pintu Gerbang, Kantor PPI, Ruang Pertemuan Nelayan Dan Perbaikan Alat Tangkap, Tempat Perbaikan API, Ruang Pertemuan Nelayan, Integration cold storage, TPI Higienis, Ice Flake Machine, Ground Tank, Toilet, Jalan tepi laut, Jalan menuju Dermaga dan Mobil Operasional;

T II.Int-5 Foto copy dari Foto kopy Berita Acara Pekerjaan Penyusunan Amdal PPI Sebatik, Kamis tanggal 22 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Camat sebatik Utara, Drs Purwo Hari Uboyono dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nunukan, Usman Hasan,S.Pi;

T II.Int-6 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Nunukan Propinsi Kalimantan Utara Nomor: 188.45/926/XI/2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Pengguna Dan Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten nunukan, tertanggal 01 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah an. M. ARISTA RPS dan ANSAR HB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. ARISTA RPS dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berdomisili di Sungai Pancang sejak tahun 1970 yang dipimpin oleh H. Bedu Rachim;
- Bahwa tanah H. Mappa berasal dari membeli tanah H. Mamak tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya yang ia beli;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya, sebelah Utara berbatasan dengan Arifin, sebelah Timur berbatasan dengan Pantai, sebelah selatan berbatasan dengan H. Lolo, sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;
- Bahwa jalan yang membelah tanah H. Mappa dahulu namanya jalan Manunggal, sekarang namanya Jln. Usman Harun;
- Bahwa saksi mengetahui H. Mappa sudah meninggal dan dikubur di tanah itu juga;
- Bahwa bangunan baru Dinas Perikanan dibangun diatas tanah H. Mappa dan setelah meninggal diurus oleh anaknya Hj. Halijah;
- Bahwa tanah saksi ada diatasnya tanah H. Mamak;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah H. Mappa itu setelah meninggal dijual kepada siapa;

Saksi ANSAR HB dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama jalan yang membelah tanah H. Mappa namanya Jln. Usman Harun;
- Bahwa di tanah masih ada pondoknya tetapi sudah tidak ditempati lagi;
- Bahwa pondok itu dibangun H. Mappa yang sudah meninggal;
- Bahwa waktu membangun pondok ada keberatan dari H. Becik dan saksi katakan kepadanya bahwa itu sifatnya sementara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apakah tanah Hj. Halijah itu dijual atau tidak;

Halaman 53 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasanuddin Mude itu bukan Hasanudin yang adiknya Hj. Halijah;
- Bahwa Dinas Perikanan itu membangun diatas tanah H. Mappa;
- Bahwa saksi tahu kantor penghubung Camat Sungai Pancang yaitu Jln. H. Bedu Rachim depan SD Sungai Pancang;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Kemaris ketika menjadi camat Sungai Pancang;
- Bahwa sebelah timur tanah H. Mappa ada bangunan, sebelah barat selain klinik hewan ada Mushola;
- Bahwa saksi jarang melewati jalan yang membelah tanah H. Mappa;
- Bahwa pada waktu terakhir saksi melewati jalan itu banyak bangunan tetapi saksi tidak pernah tanyakan hal itu;
- Bahwa orang tua saksi juga mempunyai tanah dekat tanah milik Ha. Mappa;
- Bahwa tanah H. Mappa berasal dari H. Mamak, H. Mamak berasal dari H. Beddu Rachim;
- Bahwa saudara-saudara saksi juga mempunyai tanah disitu dan sekarang sudah bersertipikat;
- Bahwa selama membangun klinik hewan saksi tidak pernah tinggal disitu hanya mengontrol saja satu bulan sekali;
- Bahwa saksi mengetahui disitu ada kuburan;
- Bahwa pada waktu saksi membangun ada protes dan saksi katakan itu sifatnya hanya sementara;
- Bahwa pada waktu membangun, kuburan itu sudah ada;
- Bahwa yang menyuruh saksi membangun disitu namanya Hasanuddin Mude;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 22 Maret 2018, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya melalui tata persuratan bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimintakan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam gugatannya (setelah dicocokkan dengan bukti P-1a, P-1d, P-2, T1.1 dan T-1) adalah sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Pakai No. 7/Desa sungai Pancang tanggal 22 Agustus 1994, Gambar Situasi No. 139/Bul/1993 tanggal 23 Desember 1993 seluas 7.650 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut objek sengketa 1;
2. Surat Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan kepada Hj. Halijah/Ahli waris Makka No. 202-DPT-II/590/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Larangan beraktivitas di sekitar lokasi PPI Sebatik, selanjutnya disebut objek sengketa 2;
3. Surat Keterangan Pembatalan SPPT dari Kepala Desa Sungai Pancang No. 140/591/Pem tanggal 3 Oktber 2017 mengenai pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No. 593/06/SPPT/PEM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DSP/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 atas nama Hj. Halijah, selanjutnya disebut objek sengketa 3;

Selanjutnya objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 diatas disebut sebagai Objek-Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya masing-masing bertanggal 8 Januari 2018 dan tanggal 3 Januari 2018 telah memuat eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik masing-masing bertanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat I dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik masing-masing bertanggal (tanpa Tanggal) Januari 2018 dan tanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil replik dan menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Februari 2018 telah masuk pihak ketiga atas nama Bupati Nunukan yang didudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 34/G//2017/PTUN.SMD 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi diberi kesempatan untuk menanggapi gugatan dan replik Para Penggugat. Atas kesempatan tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsi dan jawaban bertanggal 15 Februari 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Para Penggugat ;

Halaman 56 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda P-1a s.d P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T 1.1 s.d T 1.10 tanpa mengajukan saksi maupun ahli yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d T-6 tanpa mengajukan saksi maupun ahli yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II. Int.1 s.d T.II. Int.6 tanpa mengajukan saksi maupun ahli yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketanya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 22 Maret 2018, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya melalui tata persuratan bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian Pemeriksaan sengketa dalam perkara ini, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di atas lokasi yang disebutkan dalam Objek Sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 pada tanggal 5 Maret 2018 dimana para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi telah menunjuk lokasi yang disebutkan Objek Sengketa1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 sesuai dengan alas hak dan pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, sementara Tergugat I tidak hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menelaah jawab-jawab dan bukti-bukti para pihak, ditemukan pertentangan dalil antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi baik mengenai aspek formal gugatan, eksepsi, pokok perkara maupun permohonan penundaan terhadap semua objek sengketa. Terhadap pertentangan dalil tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

Pertama, Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan yang meliputi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara ini, kedudukan hukum/kepentingan Para Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Kedua, Pertimbangan terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi baik eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan ataupun eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan;

Ketiga, Pertimbangan terhadap pokok perkara yang meliputi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusan-keputusan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan keputusan-keputusan objek sengketa;

Keempat, Pertimbangan terhadap permohonan penundaan terhadap semua objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini diawali dari pertimbangan terhadap aspek formal gugatan sebagai berikut:

I. ASPEK FORMAL GUGATAN

1.1. Pertimbangan terhadap Kewenangan Absolut Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa dalam perkara ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan

Halaman 59 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan penjelasan dari ketentuan diatas, Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagai berikut :

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Sengketanya timbul dibidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan Objek-Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu kriteria Sengketa Tata Usaha Negara diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Objek-Objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN ataukah bukan, sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara) menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- bahwa didalam penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya menjelaskan huruf d yaitu : Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang, sementara terhadap huruf yang lainnya tertulis cukup jelas;
- bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Halaman 61 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
- Bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut :

- Keputusannya harus berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusannya harus dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Keputusannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;--
- Keputusannya harus bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Keputusannya harus berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Keputusannya harus berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;
- Keputusannya tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah Keputusan-Keputusan Objek Sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Objek-Objek Sengketa adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat penetapan atas nama Tergugat II Intervensi untuk objek sengketa 1 dan terdapat penetapan atas nama Para Penggugat untuk objek sengketa 2 dan objek sengketa 3;
- Bahwa Objek-Objek Sengketa merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bulungan (sekarang Kantor Pertanahan Nunukan), Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan dan Kepala Desa Sungai Pancang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek-Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Bupati Nunukan Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan dan peraturan pelaksana lainnya serta Azas kepastian hukum;
- Bahwa Objek-Objek Sengketa diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atau proses lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa Objek-Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat sesuai dengan diktum dari objek sengketa masing-masing;
- Bahwa Objek-Objek Sengketa berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini bagi badan hukum dan perorangan yang namanya tercantum dalam Objek-Objek Sengketa;
- Bahwa tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Objek-Objek Sengketa termasuk kategori atau ruang lingkup keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Objek-Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Subjek sengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan, jawaban, alat bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah nama-nama yang tercantum dalam gugatan (in casu orang) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan dan Kepala Desa Sungai Pancang (in casu Pejabat Tata Usaha Negara) sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah sengketa timbul di bidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah bukan, dengan kata lain Pengadilan akan menilai apakah inti pokok yang dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah mengenai penerapan hukum ataukah mengenai persoalan hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti para pihak baik bukti surat ataupun bukti saksi dan pemeriksaan setempat di lokasi terbitnya Objek-Objek Sengketa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal lahan yang diatasnya diterbitkan Objek-Objek Sengketa terdapat pemakaman Makka dan makam yang lainnya (bukti P-4, P-7 dan hasil Pemeriksaan setempat) ;
- Bahwa pemakaman Makka telah ada sebelum diterbitkan Objek-Objek Sengketa (bukti P-4);
- Bahwa Para Penggugat pada pokoknya keberatan atas penerbitan Objek-Objek Sengketa karena diareal tersebut terdapat makam Makka sebagai orangtua dari Para Penggugat (gugatan Para Penggugat);
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek-Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik (Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pengadilan dapat mengetahui bahwa inti persoalan dalam perkara ini di mulai dari proses pemeriksaan data fisik dan pengukuran yang merupakan tahapan dalam penerbitan objek sengketa 1 yang tidak memperhatikan/mempertimbangkan adanya makam orangtua Para Penggugat. Akibatnya terbitlah objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 yang didasarkan pada adanya objek sengketa 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa inti persoalan dalam perkara ini adalah prosedur penerbitan Objek-Objek Sengketa dan telah terjadi perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan Objek-Objek Sengketa sehingga sengketa dalam perkara ini timbul di bidang tata usaha Negara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10

Halaman 66 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu timbul dibidang tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa dalam perkara ini telah memenuhi tiga kriteria sengketa tata usaha Negara secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Subjek sengketanya adalah Orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara dan Sengketanya timbul dibidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa tata usaha Negara, maka sengketa dalam perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

1.2. Pertimbangan terhadap kedudukan hukum/Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Penggugat memiliki kedudukan hukum/kepentingan ataukah tidak untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini, Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan hukum/kepentingan Para Penggugat di Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara terletak pada Orang dan badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas dapat ditarik persoalan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan yaitu:

1. Apakah Para Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata ataukah badan hukum publik?
2. Apakah Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek-Objek Sengketa?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum pertama, dengan memperhatikan identitas Para Penggugat secara seksama baik di dalam gugatan maupun kartu tanda penduduk, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat adalah orang perorang yang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum kedua, Penggalan Penjelasan dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :”.... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karenanya Pengadilan sependapat dengan pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; maksudnya adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan : point d'interet – point d'action (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis : jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. (Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37 dan 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan diatas, apakah kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Objek-Objek Sengketa berkaitan dengan kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi oleh hukum (kepentingan nilai) atau kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman menyebutkan : Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum di berikan status Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman,dengan status Hak Milik;

Halaman 69 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : “Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku-tanah”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas dan dengan mencermati secara seksama Objek-Objek Sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan Objek-Objek Sengketa dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam rangka menjamin kepastian hukum Objek Sengketa 1 sehingga Objek-Objek Sengketa berkaitan dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan tujuan untuk melindungi nilai yang ada pada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa kepentingan Para Penggugat terhadap Objek-Objek Sengketa adalah kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena ternyata terdapat nilai yang harus sama-sama dilindungi oleh hukum baik terhadap Para Penggugat maupun Terhadap Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Para Penggugat terhadap Objek-Objek Sengketa adalah kepentingan nilai, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan nilai Para Penggugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penggalan penjelasannya serta pengertian kepentingan nilai, Pengadilan berpendapat bahwa orang atau badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata dapat menggugat suatu keputusan tata usaha negara apabila orang atau badan hukum perdata tersebut kepentingan nilainya terkena (dirugikan) oleh akibat hukum dari keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa ukuran yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan kepentingan nilainya terkena (dirugikan) oleh akibat hukum dari keputusan tata usaha Negara adalah adanya alas hak dari Para penggugat atau adanya penguasaan diatas areal tersebut yang dapat dilihat dengan adanya tanam tumbuh, bangunan dan atau tanda lain yang telah ada atau telah dikelola dari sebelum terbitnya objek-objek sengketa sampai diajukannya gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdapat kepentingan nilai Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek-objek sengketa, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa 1 atas nama Tergugat II Intervensi diterbitkan tanggal 22 Agustus 1994, objek sengketa 2 yang ditujukan kepada Para Penggugat diterbitkan tanggal 29 September 2017 dan objek sengketa 3 atas nama Para Penggugat diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2017 (bukti P-1a, P-1d, P-2, T1.1 dan T-1);
- Bahwa kuburan/makam atas nama Makka telah ada sejak tahun 1989 sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Kematian yang termuat dalam bukti P-4;
- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Makka sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang termuat dalam bukti P-5 ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat di areal lahan yang tercantum dalam objek sengketa 1 pada tanggal 5 Maret 2018, terlihat ada beberapa

Halaman 71 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuburan/makam yang menurut Pengakuan Para Penggugat salah satunya adalah Makamnya Makka yang masih dirawat oleh Para Penggugat;

- Bahwa penerbitan objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 didasarkan atas adanya objek sengketa 1 sebagaimana terurai dalam surat kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan dan Surat Keterangan Pembatalan SPPT oleh Kepala Desa Sungai Pancang yang termuat dalam bukti P-1a dan bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa kuburan/makam Makka telah ada sebelum diterbitkannya sertifikat objek sengketa 1 dan masih ada sampai dilaksanakannya pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Maret 2018 ditambah dengan terbitnya objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 yang mendasarkan pada objek sengketa 1, hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kepentingan Para Penggugat terkena oleh akibat dari terbitnya Objek-Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa terdapat kerugian nilai yang harus dilindungi oleh hukum antara areal lahan yang diatasnya telah diterbitkan Objek-Objek Sengketa dan areal Makam orangtua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian nilai yang harus dilindungi oleh hukum terjadi antara areal lahan yang diatasnya telah diterbitkan Objek-Objek Sengketa dengan areal Makam orangtua Para Penggugat maka Para Penggugat memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan aquo terhadap Objek-Objek Sengketa;

1.3. Pertimbangan terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan atau tidak, Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menyebutkan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dan Penggalan penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan “Bagi pihak yang namanya **tersebut** dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;

Menimbang, bahwa didalam Objek Sengketa 1 sebagaimana termuat dalam bukti bukti P-1d, T1.1 dan T-1 tidak terdapat (tersebut) nama Para Penggugat, sementara di dalam objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 terdapat (tersebut) nama Para Penggugat dengan demikian Para Penggugat adalah pihak yang dituju oleh objek Sengketa 2 dan Objek sengketa 3 namun bukanlah pihak yang dituju oleh Objek Sengketa 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Objek Sengketa 1, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap objek sengketa 2 dan objek sengketa 3, Para Penggugat mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 8 November 2017, sementara Objek Sengketa 2 diterbitkan tanggal 29 September 2017 dan objek sengketa 3 diterbitkan tanggal 3 Oktober 2017. Tenggang waktu dari tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017 adalah 40 (Empat puluh) hari dan Tenggang waktu dari tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017 adalah 36 (Tiga puluh enam) hari. Dengan demikian, tanpa harus mempertimbangkan kapan Para Penggugat menerima Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3, Pengadilan telah dapat mengetahui bahwa gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat terhadap Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 belum melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1, oleh karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Objek Sengketa 1, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa khusus untuk objek sengketa 1 yang berupa Sertipikat, selain ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat pula ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 terbit setelah diterbitkannya objek sengketa 1, namun Pengadilan akan mempertimbangkan kedudukan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah **diterbitkan sertipikat secara sah** atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak tersebut itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut diantaranya dijelaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikannya dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat bukti yang kuat. Selain itu **dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum.** Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini. ...”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati secara seksama ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 berikut penjelasannya, kemudian dikaitkan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan (khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara), Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan tersebut harus diterapkan secara kasuistis dengan menggunakan ukuran keabsahan dari penerbitan sertipikat dimaksud. Maksudnya adalah bahwa sertipikat atas sebidang tanah tidak dapat lagi digugat bilamana telah diterbitkan secara sah, yang artinya dalam proses penerbitannya telah ditempuh prosedur pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 beserta perangkat peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada intinya justru mengenai keabsahan objek sengketa I yang berbentuk sertipikat hak atas tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai diterbitkan tidak sesuai prosedur dan azas-azas dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, sedangkan berkaitan dengan pengujian keabsahan sertifikat hak atas tanah dari segi prosedur formal adalah ranah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa untuk menilai tenggang waktu mengajukan gugatan dari Penggugat dalam hal ini tidaklah dapat menerapkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tetapi harus mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama objek sengketa 1 dan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut. Terhadap kekosongan hukum acara terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam KTUN, terdapat beberapa Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang menyebutkan bahwa "bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUN yang bersangkutan ;

Halaman 76 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, ukuran yang dapat dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh objek sengketa 1 sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan;
- mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa frasa merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan dua ukuran yang bersifat kumulatif, artinya kedua ukuran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tidak cukup hanya merasa kepentingannya dirugikan saja atau hanya mengetahui saja tetapi harus terpenuhi kedua-duanya sehingga dapat disimpulkan bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung sejak pihak yang tidak dituju tersebut mengetahui adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dirasa menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak dituju oleh Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai proses mengetahui objek sengketa 1 bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa harus mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Didalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa proses mengetahui keputusan Tata Usaha Negara dapat terjadi dengan dua cara yaitu:

- menerima langsung keputusan tata usaha negara dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara;-

Halaman 77 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diumumkan/diberitahukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara ataupun oleh badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk mengumumkan atau memberitahukan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah proses objek sengketa 1 untuk pihak yang dituju oleh objek sengketa 1 tersebut dengan cara diterima langsung oleh pihak yang dituju ataukah dengan cara diumumkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan **diberikan kepada yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses mengetahui untuk objek sengketa 1 termasuk kategori mengetahui dengan cara menerima langsung objek sengketa 1 dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa 1 ataupun dari badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk memberitahukan dengan cara memberikan langsung salinan atau fotokopi dari objek sengketa 1 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa proses mengetahui objek sengketa 1 bagi Para Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju oleh objek sengketa 1 tersebut dihitung sejak Para Penggugat menerima objek sengketa 1 dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa 1 ataupun dari badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk memberitahukan objek sengketa 1 dan merupakan perbuatan hukum, artinya ada perbuatan yang sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa 1 ataupun oleh badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk memberitahukan objek sengketa 1 kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan menelaah dalil para Pihak terkait Tenggang waktu dan bukti P-1a dan bukti T-6, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa dalam rencana pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 13 Oktober 2015 dimana Para Penggugat hadir dalam kegiatan tersebut yang artinya mereka mengetahui dan faham bahwa pemerintah kabupaten Nunukan sebagai pihak yang melakukan pembangunan memiliki alas hak (dalil Tergugat II dan Tergugat III);
- Bahwa bukti T-6 berupa surat dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan No. 616/DISKAN/523/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Tanggapan Somasi tanpa adanya lampiran pada pokoknya menyampaikan agar objek somasi tidak diganggu karena objek somasi merupakan aset Pemerintah Kabupaten Nunukan berdasarkan buku tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 22 Agustus 1994;
- Bahwa bukti P-1a berupa surat Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan Nomor: 202-DPT-II/590/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Larangan beraktivitas di sekitar lokasi PPI Sebatik dengan lampiran 1 (satu) berkas yang pada pokoknya meminta kepada Para Penggugat untuk tidak melakukan aktivitas di lahan seluas ± 7.650 M2 berdasarkan bukti pembelian Pemerintah Kabupaten Bulungan dan buku tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 22 Agustus 1994 serta lahan seluas $\pm 3.271,5$ M2 berdasarkan bukti pembelian Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 5 Oktober 1993;
- Bahwa lampiran dari bukti P-1a terurai dalam bukti P-1b berupa sket lokasi PPI, terurai juga dalam bukti P-1c berupa kwitansi serah terima uang dari

Halaman 79 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Proyek ganti rugi tanah dan tanam tumbuh kepada Hasanudin Makka (Penggugat-III) serta terurai dalam bukti P-1d berupa Sertipikat Hak Pakai No. 7 Desa Sungai Pancang tanggal 22 Agustus 1994, Gambar Situasi Nomor 139/Bul/1993 tanggal 23 Desember 1993 (objek sengketa 1);

- Bahwa telah lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya objek sengketa I sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (dalil Tergugat II dan Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan dapat mengetahui bahwa Para Penggugat menerima langsung fotokopi objek sengketa 1 pada saat menerima surat dari Kepala Dinas Pertanahan tanggal 29 September 2017 (objek sengketa 2), sementara dalam konsultasi publik pada tanggal 13 Oktober 2015 tidak ditemukan adanya bukti badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menyerahkan/menyampaikan objek sengketa 1 kepada Para Penggugat dan surat dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan No. 616/DISKAN/523/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Tanggapan Somasi tanpa adanya lampiran sehingga Para Penggugat tidak menerima objek sengketa 1 melalui surat tanggal 12 Juni 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan berpendapat Penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Para Penggugat dihitung sejak tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 8 November 2017, tenggang waktu dari tanggal 29 September 2017 sampai tanggal 8 November 2017 adalah 40 (empat puluh) hari, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat belum melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi secara kumulatif

Halaman 80 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga aspek formal gugatan yaitu Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara ini, kedudukan hukum/kepentingan Para Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mencantumkan eksepsi yang menguraikan mengenai proses penerbitan objek sengketa 1 namun didalam duplik Tergugat I telah mempernahrui dalil eksepsinya dengan mengajukan dalil eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat salah Alamat;
2. Tidak jelas objek gugatan para Penggugat (Exceptio Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (verjaring);
2. Bahwa gugatan salah alamat;
3. Bahwa Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 Ayat 2 UU PTUN;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan salah alamat (error in persona) dalam mengajukan gugatan karena gugatan merupakan objek perdata;
2. Bahwa pengajuan gugatan telah melampaui batas waktu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat II Intervensi dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi Tergugat I yang diuraikan dalam jawabannya tidak mengandung muatan eksepsi baik Eksepsi mengenai kewenangan absolut maupun relatif ataupun eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, namun di dalam dupliknya Tergugat I telah memperbaharui dalil eksepsinya yang setelah Pengadilan teliti, eksepsi Tergugat I tersebut termasuk kelompok eksepsi absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan;
- Bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat II Intervensi termasuk kelompok eksepsi absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat II Intervensi secara berurutan dimulai dari eksepsi eksepsi Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat salah alamat, namun terhadap eksepsi yang sama akan dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut:

II.1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat salah alamat;

Menimbang, bahwa dalil-dali eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I menyatakan gugatan Para Penggugat salah alamat karena Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan tidak pernah menerbitkan objek sengketa I melainkan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan gugatan Para Penggugat Terhadap objek sengketa 1 salah alamat karena yang menerbitkan objek sengketa I adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, walaupun pada saat gugatan didaftarkan telah ada kantor pertanahan kabupaten Nunukan akan tetapi pertanggungjawaban hukumnya terhadap penerbitan objek sengketa I tetap melekat pada kantor pertanahan kabupaten bulungan. Bahwa gugatan Para Penggugat Terhadap objek sengketa 2 juga salah alamat karena berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan : “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, yang artinya bahwa secara formal dan materil;
- Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan objek gugatan salah alamat karena objek gugatan adalah sebidang tanah yang bersertipikat yang telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1997 61 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan Kantor Pertanahan kabupaten Nunukan tidak tepat dijadikan Tergugat I karena objek sengketa I diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Pengadilan akan menilai Kantor Pertanahan mana yang bertanggung jawab apabila terdapat sengketa

Halaman 83 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan terkait dengan penerbitan sertifikat, apakah berpedoman pada kantor Pertanahan mana yang menerbitkannya atau berpatokan pada wilayah kewenangan Kantor Pertanahan mana sertifikat tanah tersebut berada;

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 huruf f Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagai pengganti dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan menyebutkan :

Pasal 29 (1) Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

(2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 30 Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi: f. pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Pengadilan dapat mengetahui bahwa penanganan sengketa dan perkara pertanahan dilakukan oleh kantor pertanahan yang menaungi lokasi sengketa atau perkara pertanahan dengan kata lain penanganan sengketa dan perkara pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpatokan pada wilayah kewenangan Kantor Pertanahan mana sertifikat tanah tersebut berada ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian diatas, oleh karena lokasi terbitnya objek sengketa 1 berada dalam wilayah kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan maka yang harus menjadi Tergugat I dalam perkara ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan bukan kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa II salah alamat karena Pemerintah Kabupaten Nunukan telah memiliki Sertipikat yang harus dilindungi baik secara formil maupun materil sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi Tergugat II dan Tergugat III diatas, Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Pengadilan dapat mengetahui bahwa untuk menentukan Tergugat II harus diteliti pejabat mana yang menerbitkan objek sengketa II yang digugat oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan meneliti gugatan Para Penggugat dan bukti P-1a diketahui bahwa objek sengketa II diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat telah tepat menjadikan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan sebagai Tergugat II;



Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan objek gugatan salah alamat karena objek gugatan adalah sebidang tanah yang bersertipikat yang telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah dipertimbangkan dalam aspek formal gugatan yang pada pokoknya objek sengketa 1 termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek gugatan/sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat tidak salah alamat mengajukan objek gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat salah alamat tidak berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2.2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I tentang tidak jelas objek gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada pokoknya menyatakan bahwa adalah keliru apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah dari Sertipikat objek sengketa I karena objek sengketa 1 atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan berasal dari hibah dari Pemerintah Kabupaten Bulungan yang didapat dari pembelian dari Hasanudin Makka;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I diatas, setelah meneliti gugatan Para Penggugat, Pengadilan dapat mengetahui bahwa objek sengketa 1 dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 7 Tahun 1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana termuat dalam bukti P-1d dan telah dipertimbangkan dalam aspek formal gugatan yang pada pokoknya objek sengketa 1 termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek perkara/sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian diatas, Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan Para Penggugat (i.c. objek sengketa 1) sudah jelas dan merupakan objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tentang Tidak jelas objek gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2.3. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat telah lampau waktu

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa I telah lampau waktu dengan dasar sebagai berikut:

- Bahwa telah lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya objek sengketa I sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- bahwa dalam rencana pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 13 Oktober 2015 dimana Para Penggugat hadir dalam kegiatan tersebut yang artinya mereka mengetahui dan faham bahwa pemerintah kabupaten Nunukan sebagai pihak yang melakukan pembangunan memiliki alas hak;
- bahwa Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan pernah membalas somasi dari Para Penggugat dengan surat Nomor 616/DISKAN/523/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal tanggapan somasi yang menjelaskan kedudukan tanah dengan bukti berupa buku tanah dan bukti lainnya

Halaman 87 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kwitansi pembebasan lahan, bahwa sejak Para Penggugat ditanggapi dan diterima somasi tersebut, berarti Para Penggugat telah mengetahui bahwa pada tanah tersebut telah terbit objek sengketa I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Pengadilan telah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat dalam pertimbangan tentang Aspek formal gugatan dan telah mempertimbangkan dasar yang menjadi dalil eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang waktu yang pada pokoknya pengajuan gugatan Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum melewati tenggang waktu karena Para Penggugat baru mengetahui secara resmi objek sengketa 1 pada tanggal 29 September 2017 yang berjarak 40 hari dari pendataftaran gugatan Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 8 Nopember 2017, dengan demikian eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat telah lampau waktu tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2.4. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 ayat (2) tentang PTUN

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi tiga alasan menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa uraian dari dalil eksepsi tersebut sudah masuk pada ranah pokok sengketa yang seharusnya disampaikan dalam pokok sengketa, Pengadilan juga perlu sampaikan bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berisi tiga alasan yang dapat digunakan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diubah menjadi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang isinya berisi dua alasan yang dapat digunakan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2.5. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan Para Penggugat kabur

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya menyatakan bahwa formulasi gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak menguraikan apa yang menjadi pokok gugatannya secara cermat sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ukuran untuk menentukan kabur atau tidaknya sebuah gugatan adalah ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : Gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b.nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu gugatan dikatakan jelas atau tidak kabur apabila gugatan itu memuat identitas para pihak baik Penggugat maupun Tergugat beserta kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dan memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas dikaitkan dengan gugatan Para Pengugat, ditemukan fakta hukum bahwa gugatan Para Penggugat telah memuat identitas Para Penggugat beserta kuasa hukumnya pada halaman 1 s.d. 2, identitas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada halaman 2 dan telah memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan pada halaman 2 sampai dengan halaman 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas dan tidak kabur karena telah memuat semua unsur yang tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur tidak berdasarkan hukum oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi, Pengadilan berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

III. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa objek-objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah dengan dasar sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 7 Desa Sungai Pancang tanggal 22 Agustus 1994 (objek sengketa 1) tidak mengikuti prosedur tahapan-

Halaman 90 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan dimulainya pendaftaran tanah dan tidak mencantumkan data fisik

dan data yuridis asal usul tanahnya;

- Bahwa Tergugat II tidak punya kewenangan secara hukum melarang Para Pengugat beraktivitas diatas lahan yang telah diterbitkan objek sengketa 1 (objek sengketa 2) karena diatas lahan tersebut terdapat perkuburan Almarhum Makka;
- Bahwa Tergugat III tidak punya kewenangan dan tidak punya dasar hukum untuk menerbitkan surat Pembatalan SPPT atas nama Para Pengugat karena untuk menyatakan batal atau gugur suatu produk yang berkaitan dengan hak atas tanah adalah merupakan wewenang dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh prosedur penerbitan objek-objek sengketa telah dilalui sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil jawaban masing-masing, Para Pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketanya;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan akan menilai keabsahan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek-objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : ayat (1). Syarat sahnya keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan; ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Halaman 91 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dalam mempertimbangkan penerbitan objek-objek sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek-objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

3.1 Pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa dapat dinilai dari segi materi, waktu dan tempat;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dari segi materi, waktu dan tempat, Pengadilan akan mempertimbangkan satu demi satu secara berurutan dimulai dari kewenangan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat I dari segi materi, waktu dan tempat, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah" ;
- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat 1) dan 3) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: 1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri; 3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor

- Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;
- Bahwa areal lahan yang diterbitkan objek sengketa 1 pada saat proses penerbitannya berada dalam wilayah hukum kabupaten Bulungan (sekarang masuk dalam wilayah Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan) dan objek sengketa 1 tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan sebagaimana termuat dalam bukti P-1d;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dari segi materi terdapat peraturan yang memberikan kewenangan kepada Tergugat I, begitu pun dari segi tempat berada dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan (sekarang Kabupaten Nunukan) dan dari segi waktu ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, sehingga baik dari segi materi, waktu maupun tempat, Tergugat I (yang saat itu Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa I;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat II dari segi materi, waktu dan tempat, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan 3 ayat (3) huruf f Peraturan Bupati Nunukan Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan menyebutkan :
"dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanganan masalah, pembinaan dan pengawasan pertanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi lahan yang dituju oleh Objek Sengketa II berada di Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara yang merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan;
- Bahwa objek sengketa II ditandatangani oleh Ir. Jainuddin Palantara selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dari segi materi terdapat peraturan yang memberikan kewenangan kepada Tergugat II, begitu pun dari segi tempat berada dalam wilayah hukum Kabupaten Nunukan dan dari segi waktu ditandatangani oleh Ir. Jainuddin Palantara selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan, sehingga baik dari segi materi, waktu maupun tempat, Tergugat II memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa II;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat III dari segi materi, waktu dan tempat, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Administrasi Pemerintahan Desa menyebutkan :

Pasal 3 ayat (1) Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa;

Pasal 5 ayat (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum;

(2) Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: f. Buku Tanah di Desa;

- Bahwa lokasi lahan yang dituju oleh Objek Sengketa III berada di Jalan Usman Harun yang merupakan bagian dari Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa III ditandatangani oleh H. Muh. Yahya, S.Pd.I selaku Kepala Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dari segi materi terdapat peraturan yang memberikan kewenangan kepada Tergugat III, begitu pun dari segi tempat berada dalam wilayah hukum Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan dan dari segi waktu ditandatangani oleh oleh H. Muh. Yahya, S.Pd.I selaku Kepala Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, sehingga baik dari segi materi, waktu maupun tempat, Tergugat II memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa III;

3.2. Pertimbangan dari aspek prosedur penerbitan Objek-Objek Sengketa;-

Menimbang, bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek-objek sengketa, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedurnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan Objek Sengketa I, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan Objek Sengketa I dilakukan pada tahun 1994, maka peraturan yang menjadi rujukan untuk melihat prosedur Penerbitan Objek Sengketa I adalah peraturan yang telah ada pada saat itu yaitu Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Didalam peraturan pemerintah ini terutama ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 di jelaskan urutan/tahapan penerbitan sertipikat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adanya Permohonan Penerbitan Objek Sengketa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas-batasnya yang dituangkan dalam bentuk Risalah Pemeriksaan Tanah;
3. Adanya pengukuran terhadap lahan yang akan diterbitkan objek sengketa 1 yang hasilnya dituangkan dalam bentuk gambar situasi/surat ukur;
4. Adanya pengumuman terhadap data hasil pengukuran dan pemetaan di kantor Kepala Desa untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkeberatan atas permohonan objek sengketa 1;
5. Adanya pendaftaran tanah dalam bentuk buku tanah
6. Adanya penggabungan antara buku tanah dan gambar situasi/surat ukur yang dituangkan dalam bentuk Sertipikat;

Menimbang, bahwa terhadap urutan/tahapan penerbitan sertipikat tersebut, dengan mencermati bukti surat Para pihak diketahui adanya permohonan penerbitan objek sengketa I sebagaimana termuat dalam bukti T 1.6, adanya Risalah Pemeriksaan Tanah sebagaimana termuat dalam bukti T 1.7, adanya gambar situasi sebagaimana termuat dalam bukti T 1.8, adanya buku tanah sebagaimana termuat dalam bukti T 1.1 dan adanya Sertipikat sebagaimana termuat dalam bukti P-1d dan bukti T-1, namun didalam bukti surat dari Tergugat I maupun dari pihak lainnya tidak ditemukan adanya bukti pengumuman terhadap data hasil pengukuran dan pemetaan di kantor Kepala Desa, padahal tahapan pengumuman di kantor kepala desa merupakan tahapan yang paling penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak lain yang keberatan atas permohonan penerbitan objek sengketa 1 tersebut dapat mengajukan upaya hukum untuk mengujinya sehingga wajar kalau para Penggugat tidak mengetahui proses penerbitan objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya bukti pengumuman terhadap data hasil pengukuran dan pemetaan di kantor Kepala Desa sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat 1 tidak melakukan satu tahapan penting dalam proses penerbitan objek sengketa 1. Hal ini menunjukkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses penerbitan objek sengketa 1, maka patut dinyatakan bahwa proses penerbitan objek sengketa 1 oleh Tergugat I mengandung cacat prosedur;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan Objek Sengketa II, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Pertanahan adalah jabatan baru dalam pemerintahan kabupaten nunukan, Jabatan dan Dinas ini dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai peraturan teknis mengenai organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pertanahan ini, Bupati telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Bahwa ketentuan 3 ayat (3) huruf f Peraturan Bupati Nunukan Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan menyebutkan : "dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanganan masalah, pembinaan dan pengawasan pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, proses penerbitan objek sengketa II dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Perumusan masalah;
2. Perencanaan penanganan masalah;
3. Pembinaan dalam penanganan masalah;
4. pengendalian kebijakan teknis di bidang penanganan masalah;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mengkaji dokumen yang disampaikan oleh Dinas Perikanan pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 November 2017, Pengadilan dapat mengetahui bahwa perumusan masalah dan Perencanaan penanganan masalah terurai dalam notulensi rapat

Halaman 97 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi penyelesaian permasalahan lahan di PPI Sebatik yang dilaksanakan di ruang rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Nunukan tanggal 28 September 2017, Pengadilan juga dapat mengetahui bahwa Pembinaan dalam penanganan masalah terurai dalam berita acara musyawarah Desa tanggal 29 September 2017 yang dihadiri oleh Camat, Kepala Desa Sungai Pancang, Babinsa, babinkamtiban, BPD beserta Anggota, Mantan Kades dan Ahli Waris Makka, terakhir Pengadilan mengetahui Tergugat II menerbitkan objek sengketa II sebagai wujud dari pengendalian kebijakan teknis di bidang penanganan masalah sebagaimana termuat dalam bukti P-1a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Hakim tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa tahapan penerbitan objek sengketa 2 telah dilakukan oleh Tergugat II sehingga penerbitan objek sengketa 2 telah memperhatikan tahapan/prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan Objek Sengketa III, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa menyebutkan :

- (1) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
 - a. Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa;
dan
 - b. Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan undang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, diketahui bahwa proses register Desa terhadap pengakuan hak atas tanah dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut:

1. pencatatan data dalam buku register desa;
2. pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap tahapan diatas, dengan memperhatikan bukti P-2 berupa objek sengketa 3 diketahui Tergugat III telah melakukan pencatatan dalam register Desa yang dapat dilihat dengan adanya Nomor registernya dalam objek sengketa 3, kemudian pelaporan telah dilakukan oleh Tergugat III, hal ini dapat diketahui bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengakui mengetahui adanya objek sengketa 3, bahkan Para Penggugat menjadikannya sebagai bukti sebagaimana yang termuat dalam bukti P-2;

3.3. Pertimbangan dari aspek Subtansi penerbitan Objek-Objek Sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek subtansi penerbitan Objek-Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan aspek subtansi penerbitan Objek-Objek Sengketa secara berurutan dimulai dari Objek sengketa 1 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1, berdasarkan bukti T 1.6 berupa permohonan Pemda Tingkat II Bulungan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Tk. I Kalimantan Timur melalui Kepala Kantor Pertanahan Tingkat II Bulungan untuk mendapatkan Hak Pakai, diketahui didalam uraian permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai disebutkan bahwa tanah tersebut akan dipergunakan Bangunan Penangkaran Pendaratan Ikan (PPI). Disamping itu didalam bukti T 1.7 berupa risalah pemeriksaan tanah pada poin B angka 6 disebutkan : bahwa tanah dengan tanpa bangunan (kosong) dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijadikan jaminan hutang, begitu pun di dalam bukti T I.8 berupa gambar situasi No. 139/Bul/1993 pada bagian Keadaan tanah/Penggunaan tanah tertulis: Bidang tanah kosong yang akan digunakan untuk Pelabuhan Pendaratan Ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui tujuan penerbitan objek sengketa 1 adalah untuk keperluan pendirian Pelabuhan pendaratan ikan dan tanah tersebut masih kosong;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti TII.Int.3 dan TII.Int.4 dokumentasi foto pangkalan dan pendataran ikan terlihat lahan yang telah diterbitkan objek sengketa di bangun untuk pelabuhan pendaratan Ikan, namun dengan memperhatikan bukti P-4 berupa Surat Kematian atas nama Makka yang meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1989 dan bukti P-7 berupa foto bangunan rumah dan kuburan/makam Makka yang dikubur pada tahun 1989 yang sampai pada pemeriksaan setempat tanggal 5 Maret 2018 kuburan/makam Makka tersebut masih ada di areal lahan yang diterbitkan objek sengketa 1. Hal ini menunjukkan bahwa data fisik yang disebut dalam bukti T 1.8 berupa gambar situasi yang merupakan bagian dari objek sengketa 1 yang menyatakan keadaan bidang tanah kosong yang akan digunakan untuk pelabuhan pendaratan ikan tidak sepenuhnya benar, meskipun digunakan untuk pelabuhan pendaratan ikan tetapi tanahnya tidak kosong semua, ternyata telah ada kuburan/makam Makka diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : (2) Hak pakai dapat diberikan: a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, diketahui sertifikat hak pakai objek sengketa 1 lahannya digunakan untuk pelabuhan pendaratan ikan tetapi ternyata diatas lahan itu telah ada kuburan/makam Makka sehingga persoalan hukum yang perlu

Halaman 100 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan adalah apakah boleh menerbitkan Sertipikat diatas lahan yang diatasnya ada kuburan/makam walaupun bukan pemakaman umum?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman menyebutkan:

Pasal 3 ayat (2) Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum di berikan status Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status Hak Milik;

Pasal 12 ayat (1) Apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang dipandang tidak sesuai lagi dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, diketahui bahwa areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum di berikan status Hak Pakai khusus untuk pemakaman, artinya selama masih ada makam diatas suatu tanah maka tanah tersebut tidak boleh diterbitkan sertipikat untuk kepentingan yang lain sebelum makamnya dipindahkan ke lokasi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, pengadilan berpendapat bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa 1 diatas lahan yang ada makam dan belum dipindahkan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman sehingga areal makam harus dikeluarkan dari objek sengketa 1;

Halaman 101 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 2, berdasarkan bukti T 1.6 berupa permohonan Pemda Tingkat II Bulungan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Tk. I Kalimantan Timur melalui Kepala Kantor Pertanahan Tingkat II Bulungan untuk mendapatkan Hak Pakai seluas 10.912,5 M2, namun berdasarkan bukti P-1d, T 1.1, T 1.8 dan T-1 berupa Sertipikat objek sengketa yang memuat buku tanah dan gambar situasi/surat ukur tercantum bahwa pemohon hanya diberikan hak pakai seluas 7.650 M2 sehingga secara resmi Negara melalui Badan Pertanahan Nasional hanya memberikan hak atas tanah yang dimohon oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan (sekarang Pemerintah Kabupaten Nunukan) seluas 7.650 M2, sisanya masih berupa pengakuan hak, apalagi diatas sertipikat objek sengketa 1 tersebut terdapat makam yang tidak dipindahkan sebelum terbitnya sertipikat objek sengketa 1 karena dalam gambar situasi objek sengketa 1 diterangkan bahwa bidang tanahnya kosong padahal sudah ada Makam atas nama Makka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena secara resmi hak atas tanah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan (sekarang Pemerintah Kabupaten Nunukan) seluas 7.650 M2 maka secara substansi timbulnya hak dan kewajiban hanya seluas 7.650 M2 termasuk hak untuk melarang pihak lain untuk tidak beraktivitas di areal yang telah diberikan haknya hanya seluas 7.650 M2, sementara untuk areal selebihnya belum timbul hak untuk melarang sebelum diberikan haknya oleh Negara melalui Badan Pertanahan Nasional atau diputus oleh Pengadilan menjadi haknya termasuk areal makam yang dalam pertimbangan sebelumnya harus dikeluarkan dari objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 3, berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Pembatalan SPPT atas nama Hj. Halijah dinyatakan bahwa dasar pernyataan gugur atau batal terhadap surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) Nomor 593/06/SPPT/PEM-DSP/V/2013 tanggal 3

Halaman 102 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 yang diperuntukan untuk Makam adalah adanya sertipikat objek sengketa1, namun oleh karena di dalam pertimbangan terhadap objek sengketa 1 telah dinyatakan bahwa areal makam harus dikeluarkan dari objek sengketa 1, maka secara substansi penerbitan objek sengketa III menjadi kehilangan dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik secara prosedur maupun secara substansi kurang berhati-hati dalam melakukan proses penerbitan obek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3, sehingga terdapat tahapan yang terlewat ataupun substansi yang tidak tepat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kehati-hatian dalam melakukan proses penerbitan obek sengketa 1, obek sengketa 2 dan objek sengketa 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi dapat mencari solusi terbaik agar pembangunan pelabuhan pendaratan Ikan (PPI) tetap berjalan dengan baik dan makam tetap bisa dirawat oleh ahli waris baik dengan direlokasi atau tetap di lokasi semula ataupun solusi lainnya yang dapat dicari oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Tergugat I, memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa 1, namun Tergugat I tidak melalui prosedur dan substansi yang benar sehingga objek sengketa 1 mengandung cacat prosedur dan cacat substansi yang menyebabkan harus dicabut dan diterbitkan ulang dengan mengeluarkan areal makam yang luasnya dilakukan pengukuran ulang;

Halaman 103 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Tergugat II, memiliki kewenangan dan telah melalui prosedur dalam menerbitkan objek sengketa 2, namun Tergugat II tidak melakukan substansi yang benar sehingga harus dicabut dan diterbitkan ulang dengan mendasarkan hanya pada objek sengketa 1 yang telah mengeluarkan areal makamnya dan terhadap areal di seberang objek sengketa 1 hanya bisa dijadikan dasar apabila telah diberikan haknya oleh Badan Pertanahan Nasional melalui kantor pertanahan atau adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebagai haknya;
- Bahwa meskipun Tergugat III, memiliki kewenangan dan telah melalui prosedur dalam menerbitkan objek sengketa 3, namun Tergugat III tidak melakukan substansi yang benar sehingga objek sengketa 3 harus dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1 mengandung cacat prosedur dan cacat substansi dan objek sengketa 2 serta objek sengketa 3 mengandung cacat substansi sehingga harus dinyatakan batal, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Pengugat terhadap objek-objek sengketa dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pengugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a dan b dan untuk menjamin kepastian hukum serta dalam rangka menerapkan makna judicial activism, terhadap Tergugat I dibebani kewajiban untuk mencabut objek sengketa 1 dan menerbitkan kembali objek sengketa 1 dengan mengeluarkan areal makam dari objek sengketa 1, terhadap Tergugat II dibebani kewajiban untuk mencabut objek sengketa 2 dan menerbitkan kembali objek sengketa 1 dengan hanya mendasarkan pada objek sengketa 1 yang telah mengeluarkan areal makamnya, dan terhadap Tergugat III dibebani kewajiban untuk mencabut objek sengketa 3. Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112, terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II

Halaman 104 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan secara keseluruhannya sesuai dengan diktum amar gugatannya;

IV. DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
 - (1) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya ;
 - (3) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
- Bahwa penjelasan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan

Halaman 105 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan : Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- Bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan : Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. **pelabuhan**, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;

Halaman 106 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi dua syarat yaitu:

1. terdapat keadaan yang sangat mendesak;
2. tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

Menimbang, bahwa kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat yang pertama, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna keadaan yang mendesak menurut Pengadilan setidaknya terkait dengan dua hal yaitu waktu pelaksanaan dan sulitnya dipulihkan. Mengenai waktu pelaksanaan sangat terkait dengan kapan pelaksanaan dari objek-objek sengketa tersebut akan dijalankan atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain kapan Pelabuhan Pendaratan Ikan akan dibangun. Kemudian mengenai sulitnya dipulihkan sangat terkait dengan makam yang tidak dapat diganti atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan waktu pelaksanaan, berdasarkan penglihatan Hakim pada saat Pemeriksaan setempat, diketahui bahwa Pembangunan pelabuhan sudah berjalan dan areal makam berada dalam daratan yang rendah dibanding bangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) sehingga kemungkinan untuk tergenang air sangat tinggi. Disamping itu terkait dengan sulitnya dipulihkan, berdasarkan pengetahuan Hakim, makam dapat dipindahkan ketempat yang lebih tinggi agar lebih aman dari genangan air;

Menimbang, bahwa berdasarkan penglihatan dan pengetahuan hakim diatas, Pengadilan berpendapat bahwa unsur terdapat keadaan mendesak sebagai syarat pertama dapat dikabulkannya permohonan penundaan tidak terpenuhi karena waktu pelaksanaan pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) sebagai tindak lanjut dari terbitnya objek sengketa 1 sudah berjalan dan keadaan Makam dapat dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap syarat yang kedua, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengandung pengertian pembangunan yang diwujudkan oleh pemerintah dalam bidang sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek-objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat bahwa pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) diwujudkan oleh pemerintah, disamping itu bidang pembangunannya

Halaman 108 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pelabuhan yang termasuk dalam pembangunan sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf d Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan berpendapat bahwa baik unsur keadaan mendesak maupun unsur tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan penundaan tidak terpenuhi sehingga permohonan penundaannya tidak dapat dikabulkan/ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara ini haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Mengadili :

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Halaman 109 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Pakai No. 7/Desa sungai Pancang tanggal 22 Agustus 1994, Gambar Situasi No. 139/Bul/1993 tanggal 23 Desember 1993 seluas 7.650 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan,;
2. Surat Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan kepada Hj. Halijah/Ahli waris Makka No. 202-DPT-II/590/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Larangan beraktivitas di sekitar lokasi PPI Sebatik;
3. Surat Keterangan Pembatalan SPPT dari Kepala Desa Sungai Pancang No. 140/591/Pem tanggal 3 Oktber 2017 mengenai pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No. 593/06/SPPT/PEM-DSP/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 atas nama Hj. Halijah;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 1. Sertipikat Hak Pakai No. 7/Desa sungai Pancang tanggal 22 Agustus 1994, Gambar Situasi No. 139/Bul/1993 tanggal 23 Desember 1993 seluas 7.650 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan dan menerbitkan kembali Sertipikat Hak pakai yang baru dengan mengeluarkan areal Makam;
 2. Surat Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan kepada Hj. Halijah/Ahli Waris Makka No. 202-DPT-II/590/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Larangan beraktivitas di sekitar lokasi PPI Sebatik dan menerbitkan kembali surat baru dengan hanya mendasarkan pada objek sengketa 1 yang telah mengeluarkan areal makamnya ;
 3. Surat Keterangan Pembatalan SPPT dari Kepala Desa Sungai Pancang No. 140/591/Pem tanggal 3 Oktber 2017 mengenai pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No. 593/06/SPPT/PEM-DSP/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 atas nama Hj. Halijah;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 18.386.000,- (Delapan belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 oleh Kami **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDI WISUDAWAN**

Halaman 110 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMADI, S.H., M.Kn. dan **HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.** Masing-Masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WINARDJI DIAN KENEDI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.

Panitera,

WINARDJI DIAN KENEDI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA No. 34/G/2017/PTUN.SMD

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 825.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.17.410.000,-
5. Sumpah	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.18.386.000,-

Halaman 111 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD